

LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU DOSEN

**Menelisik Keberadaan Hutan Keramat Bahai dalam tradisi Suku Dayak Dusun
Di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara
(Sebuah kajian Teologi Hindu)**



Oleh:

Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D

**INSTITU AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
TAHUN 2021**

LEMBARAN IDENTITAS PENELITIAN

- a. Judul Penelitian : Menelisik Keberadaan Hutan Keramat Bahai dalam tradisi Suku Dayak Dusun di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara (Sebuah kajian Teologi Hindu)
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Agama Hindu
- c. Jenis Penelitian : Penelitian Individu Dosen IAHN TP Palangka Raya
- d. Sumber Dana : DIPA IAHN-TP Palangka Raya Tahun Anggaran 2019
- e. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
- f. Identitas Peneliti
- Nama Lengkap dan Gelar : Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag., Ph. D
- NIP : 197504042001122002
- Pangkat dan Golongan : Pembina/ IVa
- Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- Unit Kerja /Instansi : IAHN – TP Palangka Raya
- g. Dana yang digunakan : Rp.14.895.000 (Empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Mengetahui:
Ketua LP2M



Sulandra, S.Pi., M. Si
NIP. 197710102011011005



Palangka Raya, September 2021

Peneliti,



Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag., Ph. D.
NIP.197504042001122002

Menyetujui:
Rektor IAHN TP Palangka Raya



Prof. Drs. Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil
NIP. 196212191983031002



Kata Pengantar

Om suastyastu

Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang

Angayu bagia peneliti haturkan kehadapan *Ju'us Tuhaallahtala/Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) atas karunia yang diberikan kepada peneliti, sehingga proses pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian dengan judul: **Menelisik Keberadaan Hutan Keramat Bahai dalam tradisi Suku Dayak Dusun di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara (Sebuah kajian Teologi Hindu)** dilakukan dalam rangka berpartisipasi terhadap program pemerintah untuk terlibat aktif dalam menangani pelestarian hutan dalam hal ini hutan keramat sebagai sebuah upaya konservasi hutan.

Umat Hindu berasal dari suku Dayak Dusun yang berada khususnya yang berada di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, memiliki tradisi berupa beberapa ritual yang biasa dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelestarian hutan. Oleh karena itu, besar harapan peneliti semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat, diterima dan dipahami urgensinya dalam rangka mendukung giat pemerintah untuk menangani dampak gundulnya hutan di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah yang semakin hari kawasan hutan semakin sedikit. Disampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada IAHN TP Palangka Raya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAHN TP Palangka Raya serta unsur pejabat terkait yang telah memberikan kesempatan dan mendanai penelitian ini nanti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah dengan ringan hati memberikan informasi untuk data penelitian ini. Semoga *Ju'us Tuhaallahtalla Dewa Kalaluangan Aning Kalilo* dapat memberikan wara nugrahanya, atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dalam rangka proses dan kelancaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan

***Om santhi, santhi, santhi Om
Sahiy***

Palangka Raya, September 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS PENELITI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, DESKRIPSI KONSEP, DAN LANDASAN TEORI ...	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Deskripsi Konsep	13
2.3 Landasan Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian	28
3.2 Data dan Sumber Data.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Teknik Penentuan Informan	31
3.5 Instrumen Penelitian	31
3.6 Tehnik Analisis Data	33
3.7 Tehnik Penyajian Data	37
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.2. Kriteria Penetapan Hutan Keramat Dalam Tradisi Suku Dayak Dusun	43
4.3. Mitologi Keberadaan Hutan Keramat Bahai	52
4.4. Tata Cara Pelestarian Hutan Keramat Bahai	62
BAB V PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan hutan hujan terluas kedua di Indonesia. Tingkat degradasi yang sangat tinggi dengan terjadinya banjir berulang dalam kurun waktu yang berdekatan saat ini memberikan isyarat bahwa alam Kalimantan sedang 'sakit'. Kesejahteraan alam Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia tidak mampu lagi berfungsi secara baik untuk menopang kehidupan manusia dengan lingkungan yang sehat. Bertambahnya jumlah penduduk di pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah sebagai implementasi dari program transmigrasi ke pulau Kalimantan dari tahun ke tahun, berdampak pada pembukaan lahan besar-besaran sebagai lahan pemukiman dan perkebunan. Tidak adanya control yang baik terhadap pemberian perijinan dari pemerintah kepada pelaku industri sawit, tambang batu bara, tambang emas dan industri lainnya memperburuk kondisi lingkungan alam di pulau Kalimantan. Pesatnya perkembangan teknologi masyarakat sering dengan kebutuhannya, termasuk menjalin kerjasama dengan negara luar khususnya bidang pemanfaatan kayu sebagai bahan industri mengakibatkan *forestry logging* besar-besaran atau tidak terkendali. Walaupun pada sisi lain, pemerintah telah membuat aturan untuk menertibkan perilaku serakah manusia terhadap hutan-alam lingkungannya serta memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga alam lingkungan sebagai upaya menjaga kesehatan jantung dunia yang diimplementasikan dengan tindakan konservasi melalui UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi. Namun masih belum mampu menghentikan aktivitas eksploitasi manusia terhadap hutan dan sungai yang menjadi jantung dan nadi alam. Konservasi lingkungan adalah bentuk

pelestarian lingkungan karena memperhatikan manfaat yang diperoleh yaitu tetap bertahannya komponen lingkungan alam. Berhubungan dengan hal itu di Indonesia beberapa komponen alam yang dianjurkan dan telah dilakukan tindakan konservasi yakni seperti pantai, gunung, rawa-rawa, gambut, hutan dan sungai.

Keberadaan hutan keramat (*Pukung pahewan*) sebagai hutan lindung kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dayak pun tidak terlepas dari garapan atau perambahan besar-besaran tersebut, seiring menjamurnya keberadaan perusahaan kayu, perkebunan sawit dan tambang batu bara di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan kawasan hutan keramat-sakral sebagai kerarifan local masyarakat Dayak di sekitar *pukung pahewan* Gunung Peyuyan-Gunung Lumut-Gunung Penyanteau di Desa Muara Mea Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara dan beberapa hutan keramat di wilayah lainnya di Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak di sekitar kawasan hutan sakral sudah mulai geram dengan ulah beberapa perusahaan kayu, sawit maupun batu bara yang membalak habis pepohonan atau kayu di sekitar hutan yang sangat sacral milik masyarakat Dayak ini. Sehingga class action jalur hukum pun ditempuh. Namun sayangnya tetap perusahaan tersebut yang memenangkan perkara karena pemerintah memang telah memberikan ijin perambahan hutan disekitar hutan sacral dimaksud.

Kerusakan hutan bukan saja sebagai penyebab banjir yang kemudian terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu sangat dekat. Namun juga menyebabkan beragam fauna atau hewan penghuni hutan mengungsi untuk menyelamatkan diri dan mengalami kematian besar-besaran atau musnah. Sehingga pemerintah memunculkan ide baru terhadap perlindungan satwa atau penangkaran yang menjadikan tempat hunian baru bagi hewan. Memperhatikan hal demikian, manusia sebagai mahluk yang memiliki akal, pikiran dan perasaan yang lebih baik dari binatang dan tumbuhan, bila ditempatkan pada

tempat yang direncanakan oleh orang lain, maka tidak pasti tidak akan mendapatkan kenyamanan untuk berkehidupan ditempat baru dimaksud. Demikian juga analoginya terhadap apa yang dirasakan hewan Ketika hutan sudah tidak lagi menjadi rumah yang nyaman bagi mereka. Fakta ini dapat dilihat pada rombongan gajah di Sumatera misalnya, sering ngamuk memasuki wilayah penduduk, rombongan monyet atau kera sering merusuh di rumah penduduk dan peristiwa lainnya seperti yang sedang terjadi saat ini yakni wabah penyakit (Covid-19) menjadi pandemic di seluruh dunia akibat binatang kelalawar yang diduga membawa virus ini kepada manusia sudah masuk dalam rumah manusia. Anak-anak lahir cacat fisik, santing, keterbelakangan mental karena kekurangan gizi atau bahan makanan bercampur kemikal akibat merkuri bercampur dalam air sungai atau pada ikan yang dikonsumsi masyarakat. Masih banyak lini kehidupan yang rusak sebagai dampak lingkungan atau alam yang rusak.

Konsesi untuk perkebunan yang tidak memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan disebut sebagai salah satu biang kerok kerusakan hutan yang mengakibatkan bencana di Kalimantan Tengah. Potensi bencana alam di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono, mengungkapkan banyak investasi perkebunan masih berada dalam kawasan hutan. Bahkan menurutnya, ada perusahaan perkebunan sawit yang belum mengurus pelepasan kawasan hutan namun sudah beroperasi sampai panen. “Setiap daerah memiliki roadmap atau jalur investasi seperti apa maunya, sehingga wilayah-wilayah yang tidak diperuntukan untuk industri pertambangan, perkebunan dan kehutanan itu peruntukannya harus jelas. Nah roadmap ini setiap daerah yang tidak memilikinya. Ini harus menjadi hal yang penting. Salah satu roadmap itu melalui tata ruang. Tata ruang di kabupaten ini kadangkala tidak jelas,” ujar Direktur Eksekutif

Walhi Kalteng, Jum'at (5/3/2021). Direktur Eksekutif Walhi Kalteng ini menegaskan harus ada sanksi terhadap perusahaan besar yang beroperasi merambah hutan sesuai UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan, Eka Suryadilaga, mengatakan ketimbang mengatasi dampak bencana yang terjadi, diperlukan upaya pencegahan yang didukung lintas sektor. "Kita berharap semua kebijakan kita berpandangan pada lingkungan. Jadi kita menjaga alam supaya alam ini juga melindungi kita. Jangan sampai kita juga fatal akibat kerusakan alam itu. Kami juga membangun itu dengan pihak rekan-rekan kita, termasuk teman-teman kita di OPD yang bergerak di ekonomi dan lingkungan," tuturnya. Sejumlah lokasi di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah berpotensi terjadi bencana banjir, longsor dan kebakaran lahan. Diharapkannya pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan benar-benar memperhitungkan aspek lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. (foto: saveourborneo)

Masyarakat Dayak di pulau Kalimantan, sesungguhnya sudah melakukan konservasi alam lingkungannya dengan cara menetapkan sebuah tempat atau wilayah hutan lindung yang sakral dengan diberi nama *Pukung Pahewan* dan atau *Tajahan Antang*. Kearifan local konservasi alam masyarakat Dayak tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa leluhur Dayak dari sejak jaman dulu sudah memiliki pemahaman dan mempraktekan tentang konsep konservasi alam dengan baik. Keberadaan *Pahewan* dalam pandangan dan kepercayaan orang Dayak merupakan sebuah sikap nyata masyarakat Dayak dalam menciptakan harmoni antara manusia dengan alam, manusia dengan makhluk hidup lainnya dan manusia dengan sang pencipta alam (Tuhan), dengan demikian semua makhluk dapat hidup bersinergi dengan baik dan memiliki ruang masing-masing dalam mengembangkan kehidupan masing-masing

dengan bebas dan nyaman. Karena pada hakikatnya setiap makhluk yang ada di dunia ini memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam memanfaatkan dan melestarikan alam.

Bajik R Simpei seorang tokoh agama Hindu Kaharingan dan juga tokoh masyarakat Dayak menjelaskan bahwa keberadaan *pahewan* atau *tajahan* menurut tradisi orang Dayak merupakan suatu tempat atau wilayah/lokasi (lahan-hutan) yang tidak boleh dirambah karena wilayah tersebut adalah dikeramatkan. Hutan yang harus dijaga atau dilindungi oleh anggota masyarakat adat di sekitar hutan yang telah ditetapkan dan disepakati secara adat. Tujuan penetapan *pukung pahewan* menurut tradisi dan kepercayaan orang Dayak untuk tetap terjaganya keserasian atau keharmonisan antara alam dengan masyarakat sekitar, keselamatan warga sekitar dari wabah penyakit yang ditimbulkan oleh penghuni hutan atau *pukung pahewan /tajahan* yaitu kawasan yang dianggap keramat, tidak boleh dirambah atau diganggu (wawancara, 20 Juli 2020).

Fenomena di atas menjadi motivasi yang kuat bagi peneliti untuk mengkaji bagaimana mitologi hutan keramat-sakral yang dimiliki oleh umat Hindu di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Tahun 2021 ini peneliti melanjutkan penelitian tentang konservasi alam dalam tradisi Hindu Kaharingan ini berfokus pada tradisi suku Dayak Dusun yang berada di desa Paring Lahung-Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara yang telah diyakini dan dilestarikan secara turun-temurun dan saat ini hutan keramat tersebut mulai terancam keberadaannya terkait dengan rencana pembukaan dan atau peluasan wilayah garapan perusahaan kayu maupun batu bara yang berada tidak jauh dari lokasi hutan keramat dimaksud. Oleh karena itu menelisik mitologi hutan sakral-keramat yang ada di Desa Paring Lahung-Pepas Kecamatan Montallat ini menjadi sangat urgent dan dibutuhkan dalam rangka memberikan ‘penguatan empirik’ atas keberadaan hutan sacral-keramat dalam tradisi suku Dayak Dusun sebagai

indigenous people yang mewarisi adat, budaya dan tradisi suku Dayak serta musnahnya hutan keramat dari ancaman perluasan dan atau pembukaan wilayah suatu perusahaan industry baik perusahaan kayu maupun batu bara.

Peneliti merupakan bagian dari masyarakat Dayak Dusun pemilik tradisi yang menyakini keberadaan hutan sakral-keramat sebagai kawasan sakral-suci memiliki kewajiban untuk menelaah atau meneliti keberadaan hutan keramat dimaksud dalam rangka menjaga kesinambungan berkehidupan atau bersinergi antara manusia dan alam lingkungan, manusia dengan manusia dan manusia dengan sang pencipta semesta (Tuhan). Oleh karena itu peneliti merupakan *research participant*, yakni seorang peneliti dari dalam komunitas objek penelitian itu sendiri.

Penelitian ini diawali dengan menelusuri konsep pemikiran, kepercayaan dan keyakinan para leluhur suku Dayak Dusun yang berada di desa Paring Lahung dan Pepas dalam hal menetapkan kriteria sebuah wilayah sebagai hutan keramat dan kemudian dilakukan penelisikan terhadap mitologi keberadaan hutan keramat tersebut dan bagaimana proses atau tatacara menjaga dan melestarikan keberadaan hutan keramat Bahai yang ada di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara. Hutan keramat Bahai ini dilestarikan oleh masyarakat yang masih menganut Hindu Kaharingan yang berasal dari desa Paring Lahung, Ruji dan Pepas.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang rencana pelaksanaan penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa poin penting yang menjadi permasalahan yang kemudian menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitian, yakni:

- 1.2.1 Bagaimana kriteria penetapan kawasan hutan keramat dalam tradisi suku Dayak yang berada di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara?

1.2.2 Bagaimana mitologi keberadaan hutan keramat Bahai?

1.2.3 Bagaimana tata cara bentuk ritual yang dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan keberadaan hutan keramat Bahai?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Memperhatikan banyak tulisan maupun hasil penelitian yang telah dilakukan atau mempublikasikan tentang hutan keramat yang dalam sebutan umumnya sebagai *Pukung Pahewan* dan belum adanya suatu penelitian yang mengekspos dalam perspektif mitologi, maka *scope* penelitian ini mencakup hal-hal sehubungan dengan bagaimana kriteria penetapan *Pukung Pahewan* (hutan keramat) *Bahai* dalam tradisi suku Dayak di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, bagaimana mitologi yang melandasi keimanan masyarakat suku Dayak Dusun yang berada di sekitar hutan kermat Bahai (Desa Pepas, Ruji dan Paring Lahung) terhadap keberadaan hutan keramat Bahai, dan bagaimana tata cara atau bentuk ritual yang dilakukan dalam menjaga dan melestarikan keberadaan hutan keramat Bahai. Fokus atau ruang lingkup utama penelitian ini adalah mitologi keberadaan hutan keramat Bahai.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menulis bagaimana umat Hindu berasal dari suku Dayak Dusun di Desa Pepas Kecamatan Gunung Montallat Kabupaten Barito Utara menetapkan kriteria terhadap suatu hutan keramat dan mitologi yang mendasari terlahirnya kepercayaan terhadap keberadaan hutan keramat Bahai dan sebagai upaya dalam berkontribusi untuk menemukan solusi alternatif dalam rangka melakukan pencegahan, mengatasi/menghadapi dan menghentikan terjadinya degradasi alam akibat *deforestation* oleh manusia dengan

mengangkat isu tentang mitologi keberadaan hutan keramat yang merupakan sebuah hutan yang sangat sacral dan telah diimani sebagai pondasi tradisi atau kepercayaan suku Dayak Dusun khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang bagaimana kriteria penetapan hutan keramat dalam tradisi suku Dayak Dusun di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, sebagai sebuah upaya konservasi alam yang dilakukan secara turun temurun dari sejak jaman dahulu. Sehingga pada jaman dulu walau dilakukan perladangan dengan system berpindah-pindah dan lahan dibakar namun tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan masyarakat tidak mengalami kekurangan lahan peladangan dan meramba hutan keramat-sakral.
- 1.5.2 Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kontek pelestarian atau konservasi alam secara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Dusun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, DESKRIPSI KONSEP DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Beberapa pustaka yang akan ditinjau atau dikaji dalam rangka mendukung penelitian, baik berupa article, buku-buku, maupun hasil penelitian yang dikumpulkan dari situs internet atau website jurnal-jurnal, perpustakaan perguruan tinggi, maupun pribadi yang dipergunakan sebagai tinjauan pustaka dan dipandang memiliki relevansi serta bermanfaat dalam upaya melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Buku yang berjudul "*Pukung Pahewan: Kearifan Lokal Suku Dayak untuk Dunia*" ditulis oleh Riban Satia dkk. Sangat jelas diuraikan dalam buku ini bagaimana keberadaan *pukung pahewan* dalam perspektif pelestarian lingkungan. Namun tidak satu sub bagian pun pada buku tersebut yang menjelaskan tentang mitologi *pukung pahewan* dalam tradisi atau kepercayaan suku Dayak yang sebagai dasar kenapa *pukung pahawen* harus ada dalam struktur sistem alam orang Dayak. Oleh karena itu sangat penting bagi peneliti untuk melengkapi isi buku tersebut melalui hasil penelitian ini. Sehingga hasil penelitian terdahulu tentang *pukung pahewan* ini bisa melengkapi hasil penelitian sebelumnya dan hasil penelitian tentang *pukung pahewan* mencapai kesempurnaan.

Article yang ditulis oleh Hujjatusnaini berjudul: Konservasi Kawasan Hutan di Lamandau dengan konsep Bioremiadiasi dan Adat Dayak Kaharingan (Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba). Dalam article ini menjelaskan bahwa kawasan hutan di Lamandau mengalami beberapa kerusakan, meliputi flora dan fauna, maupun perambahan kawasan hutan sebagai lahan industry kelapa sawit dan sistem limbah cair

industri kelapa sawit yang bermuara di sungai yang mengakibatkan penurunan kualitas air, sedimentasi di perairan sebagai akibat dari tambang pasir dan tambang emas di sepanjang sungai yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai dan pencemaran sungai berupa kadar merkuri yang diambang batas. Untuk dapat mengatasi permasalahan agar kerusakan tidak berlanjut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konservasi. Beberapa penelitian untuk mengatasi kerusakan sistem perairan dilakukan dengan konservasi menggunakan konsep bioremediasi. Untuk kerusakan kawasan hutan meliputi pelestarian flora dan fauna di Lamandau, masyarakat khas suku Dayak mempunyai upaya konservasi dengan cara *Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan dan Pukung Himba*. Tidak ada dijelaskan dalam article ini mengenai bagaimana mitologi keberadaan *tajahan* atau *pukung pahewan* yang mendasari kepercayaan masyarakat Dayak yang menghuni di sekitar *tajahan*, sehingga keberadaan *pukung pahewan* dilestarikan. Namun keberadaan article ini dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap sebutan lain dari *pukung pahewan* itu sendiri.

Article yang ditulis oleh Bulkani, dkk dengan judul; *Pukung Pahewan: The effort of natural resources conservation in Dayak Ngaju community*. Article ini memuat tentang bagaimana konsep *pukung pahewen* sebagai konsep konservasi alam dalam tradisi suku Dayak Ngaju. Article ini juga belum menjelaskan bagaimana mitologi keberadaan *pukung pahewan* tersebut menjadi landasan kepercayaan suku Dayak untuk melestarikan keberadaan *pukung pahewan* itu sendiri. Namun keberadaan article ini dapat menjadi referensi yang baik bagi peneliti untuk menelisik mitologi keberadaan *pukung pahewan* yang ada dalam tradisi suku Dayak Dusun. Mengingat dalam struktur rumpun suku disebutkan bahwa Suku Dayak Dusun merupakan salah satu sub suku rumpun suku Dayak Ngaju sebagai induk sukunya.

Selanjutnya adalah article yang ditulis oleh Mark E. Harrison, dkk. Berjudul; Tropical Forest and peatland conservation in Indonesia: Challenges and directions. Mark menjelaskan bagaimana kondisi konservasi alam yang dilakukan di Indonesia dalam rangka melestarikan lingkungan alam di Indonesia yang sudah mulai rusak. Article ini akan menjadi referensi peneliti dalam memahami bagaimana keberadaan *pukung pahewan* terkait dengan konservasi terhadap hutan dan sungai di pulau Kalimantan khususnya. Demikian juga terhadap buku berjudul “Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Flitjof Capra”, yang ditulis oleh A. Sonny Keraf.

Article yang berjudul “Relevansi Mitos Kali Pemali Dengan Etika Lingkungan Islam: Relevance of Pemali River Myths with Islamic Environmental Ethics”. Ditulis oleh Leni Andariati dan dimuat pada Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi Volume 05 No. 02 Desember 2019. Pada article ini dijelaskan bagaimana mitologi *Kali Pamali* terkait dengan etika lingkungan dalam agama Islam. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dalam perspektif Islam. Keduanya juga sama-sama makhluk yang diciptakan Allah SWT di alam semesta ini. Pandangan demikian ini juga menjadi pengetahuan lokal masyarakat yang dibalut dalam bentuk mitos-mitos. Salah satu mitos di Kabupaten Brebes, yaitu mitos *Kali Pemali* dipandang memiliki relevansi dengan pandangan tersebut. Artikel ini mengungkapkan makna dari mitos *Kali Pemali* dan relevansi mitos Kali Pemali dengan etika lingkungan Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif di mana sumber-sumber data diperoleh dari lapangan. Peneliti menggunakan metode deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur yang fokus pada pertanyaan yang telah disiapkan.

Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya mitos *Kali Pemali* menjadikan masyarakat percaya akan adanya kekuatan supranatural di lingkungan *Kali*

Pemali, sehingga berpengaruh baik pada sikap mereka dalam memperlakukan *Kali Pemali*. Dengan demikian, sesungguhnya masyarakat sedang menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah Allah, karena Allah tidak menciptakan alam hanya untuk kepentingan manusia saja, melainkan juga seluruh spesies yang ada di dalamnya. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Article ini cukup memberikan konsep dan teori yang baik bagi peneliti dalam melihat hal ‘pamali’ terkait keberadaan *pukung pahewan* terkait dengan etika lingkungan dalam agama Hindu.

Laporan Tugas Akhir (Skripsi) berjudul “Relasi Manusia dengan Alam Suatu Kajian Filsafat Lingkungan Hidup”. Ditulis oleh Itsna Hidayaty. Hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi ini menjelaskan bagaimana relasi manusia dengan alam dalam kajian filsafat lingkungan Hindu. Walaupun hasil penelitian ini hanya ditulis sebagai laporan tugas akhir (skripsi), namun hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang baik bagaimana manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi harkatnya untuk berkewajiban sebagai makhluk yang bertanggungjawab atas kelestarian lingkungan dan makhluk Tuhan lainnya. Pandangan ini akan menjadi rujukan yang baik bagi penelitian dalam meneliti sejauh mana relasi suku Dayak Dusun dengan lingkungan alam terkait keberadaan *pukung pahewan* yang ada di sekitar lingkungan dimana suku Dayak Dusun ini berada. Selanjutnya adalah article ilmiah yang ditulis Ibnu Elmi dkk. Berjudul “*The Interconnection of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan with Pancasila Local Cultural Heritage with Spirit Nationalism*”. Article ini memang tidak memuat tentang penjelasan tentang keberadaan *pukung pahewan*. Namun article ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti dalam memahami bagaimana konsep berkehidupan dalam tradisi suku Dayak Ngaju yang mana suku Dayak Dusun merupakan salah satu sub suku dari Dayak Ngaju tersebut, dengan demikian pola berkehidupan yang ada pada

suku Dayak Dusun tentu memiliki persamaan dan perbedaan dengan suku Dayak Ngaju selaku salah satu indukan suku pada kalangan suku Dayak.

Kitab Panaturan (2007) yang ditulis oleh pengurus Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK), diterbitkan oleh Widya Dharma Denpasar. Kitab Panaturan merupakan kitab yang menjadi pedoman suku Dayak dalam berkeyakinan atau beragama. Tentu saja pokok-pokok keyakinan terhadap keberadaan *pukung pahewan* ini telah ada disebutkan dalam kitab Panaturan secara eksplisit. Oleh karena itu kitab Panaturan ini menjadi Pustaka rujukan utama dalam penelitian ini dalam rangka menemukan dasar keimanan terhadap keberadaan *pukung pahewan* itu sendiri. Pustaka terakhir yang akan dirujuk dalam penelitian ini adalah buku tutur ritual *Wara*. Ritual *Wara* adalah ritual kematian tingkat terakhir dalam tradisi suku Dayak. Dalam buku tutur ritual *Wara* disebutkan bagaimana keberadaan Gunung Peyuyan-Gunung Lumut-Gunung Penyenteau sebagai tempat tinggal sementara bagi roh orang yang telah meninggal dunia sebelum roh tersebut dilaksanakan ritual *Wara* dalam rangka meningkatkan status roh-arwah menjadi roh *dewa nayu kalalungan*. Buku tutur ritual *Wara* masih dalam bentuk diktat yang masih belum dipublish.

2.2 Deskripsi Konsep

Deskripsi dalam konteks ini adalah penjelasan konsep-konsep sebagai kajian yang terkait dengan penelitian. Menurut Johnson (Suprayogo-Tabroni, 2001:92) konsep merupakan bahan mentah bangunan teori yang paling dasar dan karya teoretis pada tingkatan konseptual mencakup definisi, analisis konseptual dan pernyataan yang menegaskan adanya gejala empiris yang ditunjuk oleh suatu konsep (*existence statement*). Sementara Keramas (2008:38) menyatakan konsep atau pokok pikiran adalah uraian yang memberi makna tertentu, dan memiliki proses untuk mencapai apa

yang dimaknai dan proses itu umumnya rangkaian sebab akibat. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, konsep dengan demikian adalah bangunan teori yang paling dasar (*abstract*) mencakup definisi dan pernyataan yang menegaskan adanya gejala empiris. Deskripsi konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah konsep keimanan suku Dayak Dusun terhadap keberadaan hutan sakral/hutan keramat Bahai yang selama ini dijadikan tempat suci atau keramat yang digunakan sebagai lokasi atau tempat melakukan ritual *bahajar* (nazar-hajatan) atau *magantung sahur*.

2.2.1 Konsep Mitologi (Mitos)

Mitos adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani *muthos* yang secara harfiah bermakna sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan orang, dan dalam arti yang lebih luas bisa bermakna sebagai suatu pernyataan, disamping itu mitos juga dipadankan dengan kata *mythology* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai suatu studi atas mitos atau isi mitos. Mitologi atau mitos merupakan kumpulan cerita tradisional yang biasanya diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi di suatu bangsa atau rumpun bangsa, serta mensistematiskan menjadi sebuah struktur yang menceritakan semua mitos dalam semua versi berkaitan dengan kebudayaan yang melingkupinya serta berbagai tanggapan masyarakat tentang mitos tersebut. Jauh sebelum lahirnya filsafat, masyarakat Yunani telah mengenal mite-mite. Mite-mite tersebut memiliki fungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri tentang alam semesta dan kehidupan yang dialami langsung oleh masyarakat Yunani pada masa itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya mengenai asal usul manusia. Ketika itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta dan seluruh isinya, akan tetapi keterangan ini berdasarkan pada kepercayaan semata.

Para ahli pikir tidak puas akan keterangan tersebut kemudian mencoba mencari keterangan melalui budinya. Mereka menanyakan dan mencari jawaban. Apakah sebetulnya alam ini, apakah intisarnya beraneka warna, mereka mencari inti alam ini dengan istilah mereka. Tales misalnya, yang berpendapat bahwa intisari alam ini adalah air, menurutnya prinsip pertama semesta adalah air. Semua berawal dari air dan berakhir ke air pula. Tiada kehidupan tanpa air, tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak mengandung unsur air. Kemudian Anaximandrus mengatakan bahwa dasar dari alam ini ialah udara, baginya yang sejati bukanlah suatu yang dapat diamati oleh pancaindra tetapi sesuatu yang tidak tampak (yang tak terbatas). Dalam hal ini mitos memang lebih dikenal untuk mencaritakan kisah yang berlatar belakang masa lampau, yang umumnya berisi penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk didalamnya. Munculnya mitos bisa menjadi catatan peristiwa sejarah, atau menjadi penjelas suatu pelaksanaan ritual pada suatu tradisi yang ada di masyarakat.

2.2.2 Hutan Keramat

Keberadaan hutan dalam ranah empiris masyarakat Dayak Dusun pada umumnya merupakan salah satu “saudara spiritual” manusia. Relasi hutan sebagai saudara spiritual manusia Dayak menjadi dasar lima-keimanan manusia Dayak yang salah satunya terkait dengan alam disebut *kalata kapadudukan*. Oleh karena itu ketika hutan-alam ‘sakit’ maka manusia akan Dayak merasakan perih sakit tersebut. Sakit yang di derita alam terkoneksi dengan kerusakan yang dialami oleh hutan-tanah (*petak tapajakan*) dan sungai (*nyalung kapanduian*) serta udara-langit (*langit katambuan*). Keberadaan hutan keramat yang sering disebut *pukung pahewan* merupakan pengejewantah atas adanya relasi yang kuat manusia terhadap saudara kembar spiritual manusia tersebut. Oleh karena itu manusia sebagai saudara terkecil dari lima bersaudara

merupakan saudara yang paling bertanggungjawab atas keberlangsungan keberadaan empat saudara lainnya.

Hutan keramat atau Pukung pahewan berasal dari Bahasa Dayak Ngaju. *Pukung* berarti pulau atau kawasan. Sedangkan pahewan berarti “sesuatu yang keramat”. Sesuatu dimaksud bisa berarti pohon/tumbuh tumbuhan, makhluk gaib dan binatang. Menurut Lewis KDR menyebutkan istilah pukung pahewan memiliki kemiripan pengertian dengan hutan lindung dalam konteks Bahasa Indonesia. Tidak semua hutan atau lahan tanah boleh digarap. Harus ada lahan hutan yang dibiarkan ada seperti aslinya. Lahan tersebut tidak digarap karena diperuntukan untuk tumbuh-kembang berbagai jenis makhluk hidup lainnya termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Lebih lanjut Lewis menyebutkan pukung merupakan lingkungan dan pahewan merupakan fungsi Kawasan yang dilindungi dan mempunyai nilai mistis. Kesatuan system tempat tinggal seluruh makhluk yang Nampak nyata dengan yang tidak nyata disebut pukung. Sedangkan apa saja yang hidup dalam pukung disebut pahewan. Tradisi masyarakat Dayak Ngaju beradaptasi dengan lingkungan membentuk kearifan local dalam bentuk konsep pukung pahewan. *Pukung pahewan* dalam terminologi bebas dapat berarti kawasan hutan keramat atau kawasan hutan terlarang (dalam, Riban Satia, dkk 2018: 67).

Konsep *pukung pahewan* sesungguhnya dikenal pada seluruh tradisi suku Dayak (tidak hanya dikenal pada suku Dayak Ngaju saja). Adanya keimanan suku Dayak (umat Kaharingan) terhadap keberadaan makhluk gaib atau makhluk yang tidak nampak di dunia ini menjadi dasar keimanan dalam melestarikan atau menjaga keberadaan *pukung pahewan*. Terlepas dari adanya keyakinan terhadap keberadaan makhluk gaib tersebut, maka keberadaan *pukung pahewan* memberikan isyarat kepada

dunia bahwa masyarakat Dayak sesungguhnya telah mengenal sistem konservasi alam sejak jaman nenek moyang suku Dayak itu sendiri.

2.2.3 Hutan Keramat Bahai

Kawasan hutan keramat-sakral Bahai diperkirakan kurang lebih satu hektar dan berada di antara hutan adat masyarakat yang berada di desa Pepas dan Ruji. Namun keberadaan Hutan Keramat Bahai diimani sebagai kawasan suci dan sakral oleh sepuluh desa yang berada di kawasan Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara. Hutan keramat Bahai dijadikan lokasi keramat-suci sebagai tempat masyarakat melakukan nazar atau berhajat. Tidak jarang apa yang diniatkan atau dihajatkan terkabulkan setelah melakukan suatu ritual di Kawasan hutan keramat Bahai. Kawasan hutan keramat Bahai memiliki beberapa batu besar dan kecil, pepohonan sacral dan binatang sacral. Keberadaan hutan ini tepat berada di sebuah sungai kecil yang dinamakan sungai Bahai. Oleh karena itu pula hutan keramat ini diberikan nama hutan keramat Bahai. Diyakini oleh masyarakat setempat hutan keramat Bahai dihuni oleh roh-roh suci leluhur masyarakat suku Dayak Dusun. Roh-roh suci yang menghuni batu-batu besar, pohon, binatang dan sungai Bahai diyakini dapat menolong dan atau mengabulkan permohonan-permohonan baik yang diminta oleh masyarakat suku Dayak Dusun.

Keberadaan hutan keramat Bahai pada saat ini terancam rusak dan musnah seiring rencana sekelompok orang masyarakat adat yang akan melepas kawasan hutan disekitar hutan keramat Bahai tersebut kepada sebuah perusahaan batu bara. Di sisi lain masyarakat adat yang berasal dari suku Dayak Dusun yang masih memeluk tradisi leluhur dan atau beragama Hindu tentu tidak menyetujui pelepasan kawasan hutan keramat Bahai tersebut kepada pihak perusahaan, mengingat kawasan tersebut adalah kawasan keramat atau suci dalam tradisi suku Dayak Dusun. Keberadaan hutan keramat

Bahai sangat penting dalam kepercayaan atau keimanan suku Dayak Dusun yang masih memeluk kepercayaan atau tradisi leluhur. Musnahnya kawasan ini kelak akan menghilangkan salah satu entitas suku Dayak Dusun itu sendiri.

2.3 Landasan Teori

Teori sangat diperlukan dalam suatu penelitian sebagai pedoman peneliti untuk merangkum pengetahuan dalam suatu system tertentu dalam meramalkan fakta. Teori itu adalah suatu abstraksi intelektual yang menggabungkan pendekatan secara rasional dengan pengalaman empiris (Nasution, 1992:9). Dalam hal ini teori berfungsi menjelaskan generalisasi empiris yang telah diketahui/meringkas masa lalu ilmu dan meramalkan generalisasi yang belum diketahui (mengarah pada masa depan suatu ilmu). Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang relevan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Teori-teori yang dipergunakan dalam menelaah permasalahan penelitian adalah teori persepsi, teori fungsionalisme dan teori interaksionalisme simbolik. Penggunaan ketiga teori diharapkan mampu pisau-bedah analisis data guna menemukan konsep mitologi *hutan keramat Bahai* yang berada di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara.

2.3.1 Teori Persepsi

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan

perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Philip Kotler (1993: 219), persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional. Sedangkan proses terbentuknya persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indera manusia (*sensory receptor*) sebagai bentuk *sensation*.

Sejumlah besar *sensation* yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap. *Sensation* yang diperoleh dari hasil penyaringan pada tahap kedua itu merupakan input bagi tahap ketiga, tahap pengorganisasian *sensation*. Dari tahap ini akan diperoleh *sensation* yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengan *sensation* yang sebelumnya. Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian seperti pengalaman, proses belajar, dan kepribadian. Apabila proses ini selesai dilalui, maka akan diperoleh hasil akhir berupa Persepsi. Sementara itu, faktor yang biasanya mempengaruhi persepsi menurut Vincent (1997: 35) ada tiga factor, yakni:

- (1) Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.
- (2) Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.

- (3) Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Teori persepsi ini digunakan untuk melakukan pendekatan data penelitian pada rumusan masalah poin pertama tentang bagaimana kriteria penetapan sebuah kawasan hutan sebagai hutan keramat dalam tradisi suku Dayak Dusun yang berada di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara.

2.3.2 Teori Mitos

(1) Mitos dan Nalar Manusia

Ada hubungan apa antara mitos dan masyarakat yang membuat Levi-Strauss tertarik? Apa hubungan antara mitos dan kajian antropologi? Mungkin inilah yang terbersit di pikiran kita ketika membaca karya Levi-Strauss. Pada mulanya Levi-Strauss tertarik mengenai prinsip-prinsip dasar manusia, untuk mengetahui hal ini maka yang dilakukan adalah meneliti bagaimana proses manusia menalar. Bagaimana cara kita menemukan cara manusia menalar? nalar adalah sesuatu yang abstrak yang tidak dapat dilihat dan diraba. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui dasar proses penalaran manusia? Levi Strauss mengatakan bahwa untuk mengetahuinya maka yang dilakukan adalah meneliti masyarakat yang masih primitif. Kenapa harus masyarakat primitif? Karena apabila kita melihatnya pada masyarakat modern sekarang, sangat sulit menemukannya. Hal ini disebabkan manusia modern sudah terkontaminasi, bersifat artifisial, tiruan, tidak alami. Maka dari itulah masyarakat primitif menjadi obyek yang paling cocok untuk mengetahui prinsip dasar penalaran manusia. Tapi, apakah yang harus di teliti, apakah perilaku? Menurut Levi-Strauss hal ini tidaklah cukup kuat karena kita akan sulit menemukan nilai universal dari perilaku masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Levi-Strauss mengemukakan alternatif lain yaitu mitos, kenapa

harus mitos? Mitos bagi Levi-Strauss berbeda dengan pemahaman yang beredar dalam persepektif mitologi, mitos dalam strukturalisme Levi-Strauss tidak harus dipertentangkan, atau harus kenyataan yang terjadi masa lampau. Karena sebuah kisah atau sejarah yang dianggap masyarakat benar-benar terjadi ternyata tidak berlaku untuk masyarakat yang lain, bisa jadi hanya dianggap dongeng.

Mitos juga bukan kisah suci, karena hal yang suci bagi satu masyarakat bisa jadi hal biasa-biasa saja bagi masyarakat yang lain. Untuk itulah dalam strukturalisme Levi-Strauss mitos adalah dongeng. Dongeng merupakan kisah atau cerita yang lahir dari imajinasi manusia, dari khayalan, walaupun unsur-unsur khayalan itu berasal dari kehidupan manusia. Dongeng adalah cara manusia mengekspresikan pikirannya, karena manusia mempunyai kebebasan mutlak dalam menalar. Banyak kita temui dongeng yang mustahil terjadi seperti dongeng si kancil, dongeng timun emas, dan lain-lain. Hal menarik dalam setiap dongeng tersebut adanya nilai-nilai yang sama, kemiripan tersebut bukan sesuatu yang kebetulan, karena dongeng adalah produk imajinasi manusia, produk nalar manusia, kemiripan-kemiripan yang terjadi merupakan mekanisme yang ada dalam manusia itu sendiri. Inilah alasan kenapa dongeng merupakan fenomena budaya yang paling tepat untuk diteliti bila ingin mengetahui kekangan-kekangan yang ada dalam gerak atau dinamika nalar manusia.

(2) Mitos dan Bahasa

Apa relasi antara mitos dan bahasa menurut pandangan strukturalisme Levi Strauss? Pertama, bahasa adalah sebuah media, alat atau sarana untuk berkomunikasi, alat penyampaian pesan dari satu individu ke individu lain, dari kelompok satu ke kelompok yang lain, demikian juga halnya dengan mitos. Pesan-pesan dalam mitos disampaikan lewat bahasa yang diketahui dari penceritaannya, atas dasar pandangan inilah hingga kini orang masih mencari dan selalu berusaha menggali pesan-pesan yang

dianggap ada di balik berbagai mitos di dunia. Kedua, sebagaimana Saussure mengenai bahasa yang memiliki aspek *langue* dan *parole*, Levi-Strauss juga melihat yang demikian dalam mitos. *Parole* adalah bahasa sebagaimana ia diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk berkomunikasi. Menurut Levi-Strauss *parole* adalah aspek statistik dari bahasa yang muncul dari adanya penggunaan bahasa secara kongkrit, sedangkan aspek *langue* dari sebuah bahasa adalah aspek strukturalnya. Bahasa dalam pengertian kedua ini adalah suatu struktur yang membentuk sistem atau merupakan suatu sistem yang terstruktur, struktur inilah yang membedakan bahasa satu dengan yang lainnya. Bahasa sebagai suatu *langue* berada dalam waktu yang bisa berbalik (*reversible time*), karena ia terlepas dari perangkat waktu yang diakronis, tapi bahasa sebagai *parole* tidak dapat terlepas dari perangkat waktu ini, *parole* dalam pandangan Levi-Strauss berada dalam waktu yang tidak dapat berbalik. Mitos juga demikian, ia berada dalam dua waktu bersamaan, yaitu waktu yang bisa berbalik dan waktu yang tidak bisa berbalik. Misalnya saja fakta bahwa mitos selalu menunjuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kata-kata “konon dahulu kala...”, “alkisah pada zaman dahulu kala...”, dan sebagainya. Kata-kata ini sering kita temui dalam pembukaan mitos.

Di sisi lain, pola-pola khas mitos merupakan ciri yang membuat mitos tetap relevan dalam konteks yang ada sekarang. Pola yang diungkapkan mitos, yang dideskripsikan mitos bersifat *timeless*, tidak terikat waktu, atau berada dalam *reversible time*, pola ini bisa menjelaskan apa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, dan apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Sifat mitos yang historis sekaligus ahistoris inilah yang membuat fenomena mitos berbeda dengan bahasa, walaupun terdapat sifat-sifat kebahasaannya. Sebagai contoh lakon pewayangan Dewaruci, kisah ini bagi masyarakat Jawa pernah terjadi pada masa lampau, tetapi kisah ini sendiri masih dapat

digunakan untuk memahami dan menerangkan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Bima, Dorna, Dewaruci bagi sebagian masyarakat Jawa merupakan tokoh yang pernah ada di masa lalu. Walaupun ini kisah di masa lampau, kisah ini tetap aktual bagi mereka, karena secara operasional kisah ini masih dapat digunakan untuk memahami berbagai kejadian yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Kejadian aktual pada masa kini masih dapat ditempatkan dalam kerangka lakon di atas. Dengan kata lain mitos bisa berada pada reversible time dan non-reversible time sekaligus. Inilah yang tidak terdapat dalam bahasa.

Persamaan yang lain antara mitos dan bahasa adalah adanya kontradiksi yang menarik. Banyak dalam peristiwa mitos yang tidak akan kita percayai terjadinya dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu bisa terjadi dalam mitos mulai dari yang masuk akal, setengah masuk akal sampai hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Apapun bisa terjadi dalam mitos, tidak ada yang tidak mungkin. Namun, yang menarik adalah kita akan menemukan kemiripan-kemiripan antara satu mitos dengan mitos yang lain. kemiripan ini bisa ada dalam tokoh-tokohnya, atau pengalaman tokoh-tokoh tersebut, atau hubungan antar mereka. Padahal, mitos-mitos itu terpisah sangat jauh tempat tinggalnya dan kebudayaannya. Bagaimana mungkin mitos dalam budaya dan sukubangsa yang berbeda bisa mempunyai kemiripan? padahal mereka terpisah sangat jauh dan tidak pernah mengalami kontak satu sama lain. Menjawab hal tersebut structuralism Levi-Strauss merujuk pada pendapat Jakobson mengenai fonem, bahwa fonem adalah tanda tanpa isi dan dalam setiap fonem-fonem yang ada dalam bahasa-bahasa di dunia terbatas jumlahnya dan mempunyai hukum-hukum tertentu yang mengatur kombinasi antar fonem-fonem tersebut. Suatu fonem dipandang sebagai ciri pembeda dalam bahasa yang hanya dapat diketahui jika dia ditempatkan dalam sebuah konteks atau suatu jaringan relasi dengan fonem-fonem yang lain dari suatu bahasa.

misalnya saja dalam sistem bahasa Banjar. Pahuluan fonem /u/ tidak akan bermakna atau mempunyai nilai karena dalam sistem bahasa Banjar pahuluan tidak dikenal /o/, sehingga /o/ atau /u/ bisa dianggap sama. Berbeda halnya jika kita tempatkan dalam sistem bahasa Jawa, maka /o/ mempunyai bernilai karena menjadi pembeda antara /o/ dan /u/.

Jelasnya fonem terdiri dari sekumpulan ciri atau pembeda yang hanya akan bernilai jika berada dalam sebuah konteks. Jika mitos adalah gejala sebagaimana bahasa, maka untuk bisa menjelaskan berbagai persamaan yang ada dalam mitos-mitos yang berbeda. Maka, kajian yang dilakukan harus berada pada tingkatan yang lain. jika menurut para ahli bahasa struktural, bahwa makna tidak terletak pada fonem dari berbagai bahasa di dunia melainkan pada kombinasi dari fonem-fonem tersebut. Pada tingkatan inilah pula analisis mitos berada, makna mitos tidak lagi terletak pada tokoh-tokoh tertentu atau perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, tetapi mencari makna pada kombinasi dari berbagai tokoh dan perbuatan mereka, serta posisi mereka masing-masing pada kombinasi tersebut.

Namun, antara mitos dan bahasa juga mempunyai perbedaan, yaitu, mitos mempunyai ciri yang khas dalam isi dan susunannya. Keunikan mitos adalah walaupun diterjemahkan dengan jelek ke dalam bahasa lain, mitos tidak akan kehilangan sifat-sifat atau ciri mitisnya (*mythical characteristics*). Dengan adanya ciri yang ketiga ini mitos tetap dapat dirasakan, ditangkap, dimengerti, sebagai mitos oleh siapapun. Walaupun kita mendapatkan mitos bukan lagi dalam bentuk aslinya atau telah diterjemahkan atau mungkin telah dipersingkat, dan mungkin kita tidak mengenal budaya asli mitos itu berasal, kita tetap dapat mengenali mitos itu sebagai mitos. Hal ini bukan disebabkan bahasanya, gayanya, atau sintaksisnya, tetapi karena ceriteranya itu sendiri, karena isi dan susunannya. Levi-Strauss mengatakan: "*Myth is language*,

functioning on an especially high level where meaning succeeds practically at taking "taking off" from the linguistic ground on which it keeps on rolling".

(3). Struktur Mitos

Mitos bukan hanya dongeng pengantar tidur, tetapi kisah yang memuat sejumlah pesan. Pesan-pesan ini tidak tersimpan dalam satu mitos yang tunggal, melainkan dalam keseluruhan mitos. Dalam hal ini si pengirim adalah orang-orang terdahulu, para nenek moyang dan yang menerimanya adalah generasi sekarang. Landasan yang struktural yang dibangun Levi-Strauss dalam menganalisis mitos sebagai berikut. Pertama, jika memang mitos dipandang sebagai sesuatu yang bermakna, maka makna ini tidaklah terdapat pada unsur-unsur yang berdiri sendiri, melainkan pada cara unsur-unsur tersebut dikombinasikan antara satu dengan yang lain. Cara mengkombinasikan unsur-unsur mitos inilah yang menjadi tempat bersemayamnya makna. Kedua, mitos termasuk dalam kategori bahasa, namun mitos bukan hanya sekedar bahasa. Hanya ciri-ciri tertentu saja dari mitos yang bertemu dengan ciri-ciri bahasa. Karena "bahasa mitos" mempunyai ciri tertentu yang lain. Ketiga, ciri-ciri ini bukan terletak pada tingkat bahasa namun terletak di atasnya, ciri-ciri ini lebih kompleks, lebih rumit, daripada ciri-ciri bahasa atau pada ciri-ciri kebahasaan yang lainnya.

(4). Mitos dan Nilai Sosial

Bagi Levi-Strauss mitos bersifat naratif yang diakui sebagai mitos, meskipun maknanya secara tak sadar masih dipertimbangkan oleh orang yang menggunakan mitos itu. Mitos adalah cara dalam menghadapi kecemasan dan masalah yang dihadapi manusia seluruhnya, dengan mengesampingkan kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Strukturalisme mengajarkan kita melihat struktur yang mendasari sistem dasar kultural dan komunikasi yang ada pada masyarakat, dengan adanya strukturalisme

kita bisa mengorganisasikan, dan memahami kehidupan masyarakat, dan kita akan tahu bahwa dalam struktur kehidupan masyarakat terdapat ahubungan antara satu sama lain. karena itulah komunikasi bagi kaum strukturalis merupakan dasar dalam setiap masyarakat. Teori mitos dari Levi-Strauss digunakan untuk menelaah rumusan masalah pada poin tiga tentang mitologi keberadaan hutan keramat Bahai.

2.3.3 Teori Relegi

Koentjaraningrat (2004: 144-145) menyebutkan relegi merupakan bagian dari kebudayaan. Pendapat tersebut merujuk juga pada pendapat Durkheim yang menyebutkan system relegi terdiri empat komponen, yakni; (1) emosi keagamaan yang menyebabkan manusia bersikap relegius, (2) system keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib, serta segala nilai, norma dan ajaran dari relegi yang bersangkutan, (3) ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau mahluk-mahluk halus yang mendiami alam gaib, dan (4) umat atau kesatuan social yang menganut sistem keyakinan dimaksud.

Sedangkan Taylor menyebutkan penyebab manusia memiliki perilaku relegi disebabkan beberapa hal yakni; (1) manusia mulai sadar akan adanya konsep roh, (2) manusia mengakui adanya berbagai gejala yang tidak dapat dijelaskan dengan akal, (3) keinginan manusia untuk menghadapi berbagai krisis yang senantiasa dialami manusia dalam daur hidupnya, (4) kejadian-kejadian luar biasa yang dialami manusia di alam sekeliling, (5) adanya getaran berupa rasa kesatuan yang timbul dalam jiwa manusia sebagai warga dari masyarakatnya, (6) manusia menerima firman dari Tuhan (Koentjaraningrat, 2002: 194-195).

Teori relegi sekurang-kurangnya mengandung dua paham yakni; (1) relegi sebagai agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Karena itu kebenaran relegi tidak bisa dijangkau oleh daya pikir manusia dan (2) relegi dalam arti luas yang meliputi variasi pemujaan, spiritual dan sejumlah praktek hidup yang telah bercampur dengan budaya seperti melakukan pemujaan pada benda-benda sacral (Endraswara, 2006: 162). Teori relegi ini digunakan untuk memahami rumusan masalah pada poin tiga yakni bagaimana tata cara atau ritual yang dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan keberadaan hutan keramat Bahai.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pepas dan Desa Paring Lahung Kecamatan Gunung Montallat Kabupaten Barito Utara sebagai pendukung tradisi dan lokasi atau kawasan hutan keramat Bahai berada. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Bentuk penelitian deskriptif-kualitatif merupakan sebuah penelitian yang akan menguraikan dan menggambarkan tentang gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya (Ali, 2002:22).

3.2 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lyn Lofland (dalam Moleong, 2006:157) sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Ada dua jenis data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang dikumpulkan langsung secara lisan dari hasil wawancara terhadap para informan, yaitu tokoh umat, tokoh agama/rohaniawan, tokoh adat dan masyarakat yang paham terhadap hutan keramat Bahai di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara.

Data primer yang dikumpulkan dari informan menyangkut tiga masalah pokok yaitu: *pertama*, Bagaimana kriteria penetapan kawasan hutan sehingga dapat ditetapkan sebagai hutan keramat. *Kedua*, bagaimana konsep dasar keimanan atau mitologi keberadaan hutan keramat Bahai di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara. Sedangkan data sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya yang terkait, majalah ilmiah, buku-buku, artikel yang memuat tentang konsep konservasi alam atau

pelestarian lingkungan baik dalam pandangan masyarakat atau ilmuwan modern maupun tradisional.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat primer dan sekunder, maka metode yang dipandang tepat untuk digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen-literatur atau kepustakaan berupa tulisan baik berbentuk buku, article maupun laporan penelitian terdahulu yang terkait dengan isu-isu lingkungan dan pengelolaannya atau konservasi alam.

3.3.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolabolatornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat se-obyektif mungkin (W. Gulo, 2002:116). Sementara itu Sutopo dalam (Suprayoga dan Tamroni, 2001:167) mengemukakan bahwa tehnik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tidak berperan. Peneliti dalam mengadakan penelitian, menggunakan penelitian *observer-as-participant* atau *participant observation*, yaitu peneliti merupakan salah satu anggota komunitas salah satu sub suku Dayak yakni dari suku Dayak Dusun yang memiliki tradisi keyakinan terhadap keberadaan hutan keramat Bahai, sehingga secara otomatis menjadi *observer* dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan langsung maupun tidak langsung dengan cara sistimatis pada objek yang diteliti dan diperoleh dari hasil wawancara terhadap para informan untuk mengetahui fakta data yang benar di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

3.3.2 Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Menurut Nasution (2004:199) wawancara tidak berstruktur yaitu tidak menggunakan daftar pertanyaan sebelumnya tetapi hanya catatan tentang pokok-pokok permasalahan yang akan di bicarakan agar wawancara dapat berlangsung secara efisien, tepat sasaran, dan bersifat dinamis atau luwes. Oleh karena itu, wawancara dilakukan terhadap para mantir adat, rohaniawan, tokoh agama dan pengurus lembaga keagamaan maupun pihak terkait lainnya yang berasal dari suku Dayak Dusun yang berada di Desa Pepas dan Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara.

3.3.3 Studi Kepustakaan

Kajian pustaka dilakukan dengan membaca hasil penelitian sebelumnya maupun penelitian yang terkait dengan objek penelitian secara teratur dan sistematis, sehingga menjadi bangunan keilmuan (*body of knowledge*) yang menjadi pijakan dan perspektif guna memperluas khsanah keilmuan peneliti terhadap masalah yang diangkat. Gay (dalam Suprayogo dan Tobroni, 2004:130) berpendapat bahwa kajian kepustakaan meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun teknik kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder adalah dari karya ilmiah

sebagai dokumen, artikel serta membaca buku, majalah atau hasil penelitian sebelumnya terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan sebagai petunjuk mengumpulkan dan memverifikasikan data primer di lapangan.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik *purposive sampling* dan *Snowball Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan *sample* sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang sedang dikaji atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Teknik *purpose sampling* membantu peneliti memilih subyek penelitian dengan tujuan untuk menentukan siapa yang menjadi informan kunci (*key informant*) yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk mendapatkan kekuatan akurasi. Menambah kredibilitas data, peneliti dalam menggunakan teknik *snowball sampling* bertujuan untuk mengembangkan informasi dari informan yang telah ditentukan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informant*, dan dari *key informant* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan *sample* (Subagyo, 2006:31).

3.5 Instrument Penelitian

Instrumen itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Berdasarkan pengertian masing-masing pengertian kata tersebut di atas maka instrument penelitian

ini adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta obyektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrument penelitian.

Instrumen penelitian terbagi atas instrumen utama dan instrumen bantu. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti dengan menggunakan logikanya mampu untuk melakukan verifikasi atau menarik suatu kesimpulan terhadap suatu fenomena. Adapun instrumen bantu adalah instrumen yang dapat membantu peneliti membuat verifikasi atau kesimpulan terhadap suatu fenomena, agar verifikasi yang dihasilkan menjadi lebih konkrit dan lengkap, antara lain:

- (1) Alat tulis; digunakan untuk mencatat segala sesuatu hasil wawancara atau pengamatan terkait dengan pengumpulan data.
- (2) Alat perekam; digunakan untuk merekam pada saat melakukan wawancara dengan informan kunci atau anggota masyarakat.
- (3) Kamera dan digital video camera yang ada pada perangkat *mobile (handphone)* digunakan untuk mengambil gambar atau merekam fenomena atau aktivitas sehari-hari masyarakat lingkungan/lingkup penelitian maupun sebagai alat untuk merekam wawancara.

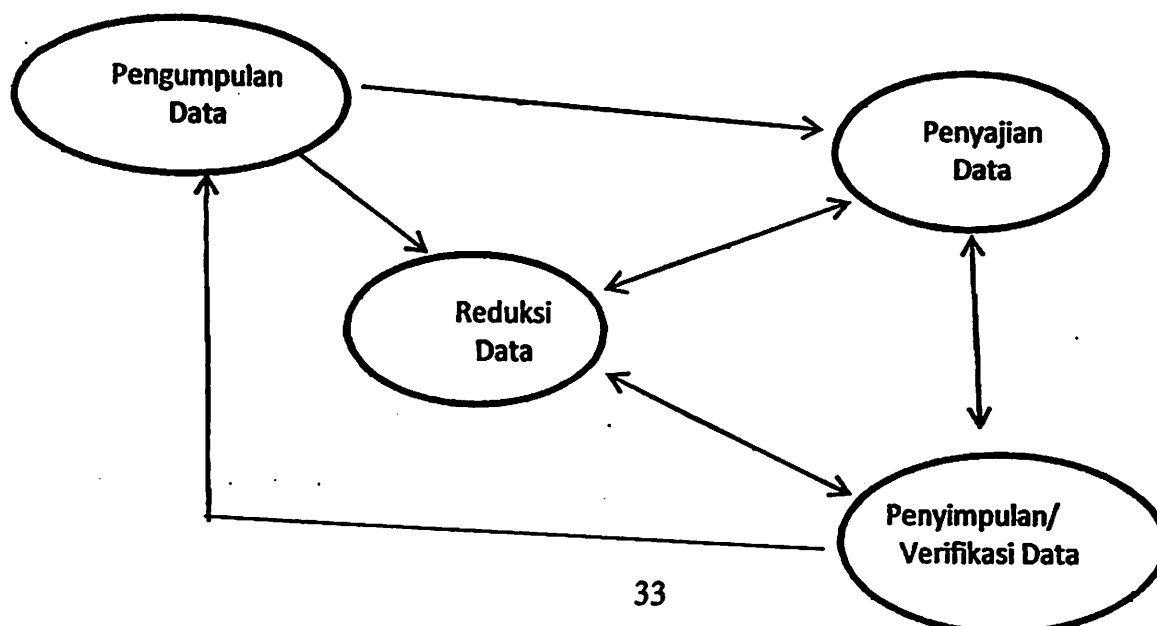
Penelitian ini juga menggunakan alat bantu atau instrumen penelitian berupa panduan wawancara (list pedoman wawancara) sesuai masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal proposal ini. Masing-masing masalah dibuatkan panduan wawancara berupa pertanyaan. Setelah di lapangan dapat panduan wawancara dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan. Total panduan wawancara yang telah dibuatkan adalah sebanyak dua puluh lima items pertanyaan dan dapat berkembang

sesuai kebutuhan wawancara di lapangan. Tujuannya agar pertanyaan tidak jauh menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Peneliti dapat secara terarah bertanya kepada para informan ataupun para narasumber yang diperoleh di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap hasil wawancara atau kumpulan data dalam wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data (penyajian data); dan verifikasi (menyimpulkan). Hal ini mengacu kepada pendapat yang disampaikan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono 2015:337) yang mengelompokkan aktivitas analisis data menjadi tiga kegiatan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan yaitu: (1) reduksi data; (2) display data (penyajian data); dan verifikasi (menyimpulkan), sebagaimana tampak dalam gambar diagram di bawah ini:



Gambar 3.6: Bagan proses analisis data Milles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penyimpulan data.

Sebagaimana diagram pada gambar 3.6 di atas maka analisis data dalam penelitian ini akan diawali dengan reduksi data, yaitu dengan memilah, menyederhanakan, dan memilih hal-hal pokok dan penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu data dalam bentuk deskripsi kata-kata yang disampaikan oleh informan, dan kejadian yang teramati, untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan masing-masing permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kode-kode tertentu. Kedua penyajian data. Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data dengan teks-teks yang bersifat naratif dengan tujuan memudahkan peneliti memahami setiap data yang terkumpul untuk kemudian dilakukan pengecekan kembali sebagai bahan dasar dalam penggalan data lebih lanjut. Ketiga adalah penyimpulan/verifikasi data. Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan sementara untuk kemudian diuji kembali melalui pengumpulan data baru. Jika data baru yang diperoleh dilapangan menunjukkan konsistensi maka kesimpulan yang diambil akan menjadi kesimpulan yang bersifat valid dan kredibel.

Miles dan Huberman (1992), menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data bukan suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3.6.2 Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk

kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.

Murti (2006) menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340). Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih.

3.7 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian hasil analisis menggunakan teknik verbal, yaitu data akan didekripsikan, dianalisis serta diinterpretasikan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat uraian, secara tajam, obyektif, jelas, dan ringkas. Deskripsi secara umum menyajikan gambaran sinopsis atau ringkasan tentang ragam ritual yang dilakukan dalam rangka menghadapi dan menangani wabah yang pernah terjadi maupun yang sedang terjadi seperti wabah covid-19. Menurut Tantra (2003:16) Sinopsis tersebut akan diberikan komentar interpretatif untuk menunjukkan saliensi permasalahan, yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kawasan hutan keramat Bahai terletak di Desa Pepas Kecamatan Montallat. Kecamatan Montallat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Teweh. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1950, dan memiliki semboyan "*Iya Mulik Bengkang Turan*". Posisi Kabupaten Barito Utara pada 114° 27' 00" – 115° 49' 00" Bujur Timur dan 0° 58' 30" Lintang Utara – 1° 26' 00" Lintang Selatan. Wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang terletak pada ketinggian sekitar 200-1.730 m dari permukaan laut. Bagian selatan merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Potensi terbesar kawasan ini ada pada sektor kehutanan, pertambangan (batubara dan emas), sedangkan untuk sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Sektor kehutanan dan perkebunan karet sudah cukup lama turut menyumbangkan pemasukan bagi negara sedangkan sektor pertambangan seperti tambang emas juga memberi andil yang cukup besar.

Tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit saat ini sudah mulai berproduksi yang nantinya diharapkan dapat memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara dan daerah. Sedangkan demografi kabupaten Barito Utara yakni; agama Islam 72,31 %, agama Kristen Protestan 10,70%, Kristen Katolik 5,86%, Agama Hindu 11,04%, agama Budha 0,05% dan agama lainnya 0,04%. Sedangkan jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat dilihat seperti dalam table di bawah ini.

Kecamatan	Agama						
	Islam	Konghucu	Budha	Hindu	Kristen	Protestan	Isiain
Teweh Timur	2,00	1,00	2,00	1 169,00	403,00	769,00	4 176,00
Teweh Tengah	12,00	2,00	53,00	1 968,00	1 809,00	5 043,00	47 362,00
Teweh Selatan	1,00	-	3,00	396,00	3 481,00	1 850,00	10 042,00
Teweh Baru	14,00	-	-	2 304,00	1 779,00	1 790,00	15 364,00
Montallat	-	-	-	1 281,00	418,00	782,00	8 561,00
Lahei Barat	10,00	-	-	4 396,00	144,00	1 185,00	5 634,00
Lahei	11,00	1,00	-	2 793,00	71,00	1 149,00	10 459,00
Gunung Timang	-	1,00	-	1 688,00	1 134,00	3 099,00	6 554,00
Gunung Purei	-	-	-	953,00	50,00	826,00	857,00
Barito Utara	50,00	5,00	58,00	16 948,00	9 289,00	16 493,00	109 009,00

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut

Kecamatan Montallat mempunyai luas wilayah 553 km² dan berpenduduk 10.237 jiwa. Ibu kota kecamatan berada di Tumpung Laung II, jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 122 km. Sedangkan jarak ibu kota kecamatan dengan desa Pepas adalah 20km. Kecamatan Montallat berbatasan dengan kecamatan Teweh Tengah di sebelah Utara, Kecamatan Gunung Timang di sebelah Timur, Kabupaten Barito Selatan di sebelah Barat dan Selatan. Ada enam desa dan empat kelurahan yang dikelola oleh Kecamatan Montallat, yakni Desa Kamawen, Paring Lahung, Ruji, Desa Pepas, Rubei, Sikan, Kelurahan Montallat 1, Montallat II, Tumpung Laung I dan Tumpung Laung II. Sedangkan luas masing-masing desa dan kelurahan dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Montallat 2016

Desa-Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km ² :Jiwa)
Pepas	99,75	1 336	13
Tumpung Laung II	35,35	3 031	86
Tumpung Laung I	25,75	1 035	40
Montallat I	30,55	145	5
Montallat II	42,53	1 441	34
Sikan	105,85	1 695	16
Rubei	25,15	142	6
Ruji	52,25	574	11
Paring Lahung	66,54	816	12
Kamawen	69,28	907	13
Jumlah	553,00	11 121	20

Sumber: Badan Pusat Statistik Barito Utara

Desa Pepas berjarak 20 km dari kota kecamatan Montallat yang terletak di kelurahan Tumpung Laung I. Sedangkan hutan keramat Bahai berada di hulu desa Pepas, 10 km dari desa Ruji dan 20km dari desa Paring Lahung. Masyarakat pelestari Hutan Keramat Bahai berasal dari tiga desa yakni Desa Pepas, Desa Ruji dan Desa Paring Lahung. Menurut Ramani, seorang informan yang berasal dari desa Paring Lahung, menyebutkan bahwa penduduk ketiga desa ini memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, yakni berasal dari satu keturunan yakni keturunan Kakah Gunung dan Itak Sien. Kakek-nenek kami dulu menceritakan bahwa mereka awalnya tinggal di desa Pepas. Desa Pepas dulu berada di seberang sungai/desa yang sekarang. Namun karena terjadi wabah yang mengakibatkan banyak kematian. Akhirnya Desa Pepas dipindahkan ke seberang sungai persis berdekatan dengan Hutan Keramat Bahai. Sejak desa pindah berdekatan dengan Hutan Keramat Bahai, masyarakat merasa aman dan tidak lagi ditimpa wabah. Sejak saat itulah masyarakat banyak percaya bahwa 'para roh suci' yang menghuni Hutan Keramat Bahai telah melindungi dan menolong masyarakat. Namun sebagian masyarakat desa Pepas juga memilih pindah dan membentuk desa baru yakni Desa Ruji dan Desa Paring Lahung. Oleh karena ketiga desa tersebut berasal dari satu keluarga, maka masyarakatnya memiliki adat, budaya, tradisi, kepercayaan dan bahasa yang sama, walau pada saat sekarang keluarga besar pada ketiga desa tersebut memeluk agama yang berbeda-beda, namun mereka berasal dari keturunan yang sama (Ramani, wawancara tanggal 25 Juni 2021).

4.2 Kriteria penetapan kawasan hutan keramat dalam tradisi suku Dayak yang berada di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sangat bergantung pada sumberdaya alam yang dimiliki, dari tahun ke tahun sumberdaya alam ini semakin berkurang dan bahkan terjadi eksploitasi yang semakin tidak dapat dikendalikan dengan baik. Sejak tahun 1970an ekonomi Indonesia bergantung pada sumberdaya hutan, hingga saat ini hutan sudah semakin terdegradasi. Pembukaan hutan bukan lagi untuk diambil hasil hutannya tetapi untuk mengambil sumberdaya yang berada di bawah hutan (pertambangan) tanpa mampu mengembalikan kawasan hutan sebagaimana mestinya. Penataan kawasan hutan di Indonesia berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Kehutanan. Penetapan kawasan hutan di setiap provinsi di Indonesia didasarkan pada kesepakatan antar instansi terkait dan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut kawasan hutan dan non hutan yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepatan (TGHK). Tata cara penetapan TGHK ini secara operasional diatur dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Fungsi Hutan yaitu : (1) SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung; (2) SK Mentan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penmetapan Hutan Produksi; dan (3) SK Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 6 (2) bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Namun demikian hingga saat ini penetapan kriteria kawasan hutan masih didasarkan pada SK Mentan Nomor

837/Kpts/Um/11/80 dan SK Mentan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 dengan menggunakan faktor penentu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan.

Peningkatan kebutuhan lahan bagi kepentingan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perumahan, infrastruktur, dan lain-lain yang memerlukan lahan-lahan baru, tentunya akan menggunakan kawasankawasan hutan yang sudah tidak memiliki fungsi sebagaimana hutan yang ditetapkan melalui UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maupun hutan sebagai ekosistem hutan. Walaupun penetapan kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsi namun demikian pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan kriteria kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan yang tidak dapat menggambarkan fungsi hutan. Kawasan hutan adalah merupakan bagian dari penataan wilayah yang diwujudkan dalam RTRW.

Penataan ruang tentu diperlukan keseimbangan antara mempertahankan kawasan hutan sebagai kawasan lindung dengan penggunaan lahan bagi berbagai kepentingan sektor-sektor pembangunan lainnya. Peningkatan kebutuhan lahan memiliki konsekuensi pada perubahan penataan ruang yang efektif dan efisien, namun demikian kawasan-kawasan hutan yang sudah tidak memiliki fungsi tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya, di lain pihak pemerintah tidak mampu mempertahankan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kriteria-kriteria terhadap ekosistem hutan untuk menetapkan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan dampak terhadap kawasan di luar hutan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan ekosistem wilayah. Kekeliruan dalam menetapkan kriteria kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ekosistem hutan mengakibatkan pada ketidakharmonisan sistem keseimbangan wilayah, sebagai contoh bahwa kawasan hutan produksi masih tetap sebagai hutan produksi namun sudah tidak

mampu untuk berproduksi, dan hutan lindung oleh karena kerusakan struktur hutannya tidak lagi dapat berfungsi lindung.

Pokok permasalahannya adalah ketika dilakukan penataan kawasan dalam suatu wilayah dimana hutan-hutan yang sudah tidak memiliki fungsi sebagaimana yang ditetapkan pemerintah tidak dapat dirubah oleh karena kriteria kawasan yang dibangun tidak sesuai dengan ekosistem hutan. Dengan demikian maka masalah kriteria kawasan hutan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : (1) apakah kriteria kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/81 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi dengan menggunakan faktor penentu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan memiliki hubungan dengan sistem produksi dan sistem lindung; dan (2) Bagaimana penetapan kawasan hutan yang didasarkan pada fungsi hutan yang ditetapkan oleh pemerintah ditinjau dari ekosistem hutan. Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui (1) Apakah kriteria kawasan hutan berdasarkan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan dapat dijadikan dasar untuk menentukan fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi; dan (2) kriteria kawasan hutan yang dapat memenuhi keseimbangan ekosistem dalam kawasan yang diwujudkan.

Sedangkan seluruh kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya hutan atau penata gunaan lahan dan batas wilayah adat, pengembangan kelembagaan masyarakat, pengaturan hak, dsb, dilakukan dalam kerangka peraturan adat yang 'disandingkan' dengan peraturan pemerintah. Dalam beberapa hal, kedua macam peraturan tersebut (adat dan pemerintah) ternyata tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Contohnya dalam penetapan areal-areal yang harus dilindungi. Kriteria-

kriteria dalam aturan pemerintah untuk sebuah areal yang dilindungi (kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan) ternyata tertuang dalam peraturan adat masyarakat, walaupun tidak dalam bentuk tertulis dan tidak begitu 'ilmiah': areal-areal yang curam kurang dari 40% sama-sekali tidak boleh diusahakan, demikian pula kawasan disekitar sumber air dan sempadan sungai, serta daerah rawa-gambut dan hutan kerangas. Namun, dalam banyak hal yang lain kedua macam peraturan tersebut tidak selaras, bahkan sama-sekali bertentangan. Contoh yang paling jelas adalah dalam hal hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan (lihat Butir a di atas). Secara de jure, masyarakat asli yang hidup didalam wilayah adat belum mendapatkan jaminan dan kepastian mengenai hak mereka atas wilayah adat yang dimiliki. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi motivasi dan minat masyarakat adat untuk mempertahankan sumberdaya alam yang terletak di wilayah adat dan mengusahakannya secara lestari. Contoh 'unik' lainnya adalah hak masyarakat atas pohon-pohon yang mereka tanam. Dalam rangka merehabilitasi lahan-lahan yang terdegradasi didalam wilayah hutan, selama 5 tahun terakhir ini masyarakat setempat telah melakukan penanaman secara partisipatif diatas lahan seluas 3.000 ha, baik dengan jenis-jenis tanaman komersil (banuas, tengkawang, meranti dll), tanaman buah-buahan, maupun dengan jenis-jenis cepat-tumbuh (sengon, akasia). Namun, sampai sekarang masyarakat belum mendapatkan jaminan atau ijin dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan untuk memanfaatkan pohon-pohon yang ditanam tersebut.

Proses pengidentifikasian batas-batas wilayah adat ini sangat sulit serta membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar. Setelah diidentifikasipun, sebuah kesepakatan harus dibuat antara kelompok-kelompok adat yang berkepentingan. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, apalagi karena hal ini biasanya menyangkut hak atas sumberdaya alam yang semakin sedikit. Hukum dan peraturan adat yang dulu

begitu kuatnya, sekarang kurang dipatuhi oleh masyarakat adat, terutama generasi mudanya. Contohnya, penatagunaan lahan yang dulu telah dilakukan secara partisipatif dan melalui kesepakatan adat, sekarang semakin sering dilanggar tanpa adanya sanksi-sanksi adat yang jelas dan mengikat. Areal-areal berhutan yang dulu disepakati untuk dipertahankan sebagai hutan lindung digarap sebagai ladang. Hal ini selain disebabkan oleh desakan kebutuhan ekonomi yang semakin kuat juga disebabkan oleh rasa apatis dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang hasilnya justru memarjinalisasikan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan.

Puluhan tahun sumberdaya hutan dirusak dan diambil manfaatnya oleh 'orang-orang asing' tanpa memberikan keuntungan yang berarti kepada masyarakat setempat. Puluhan tahun lamanya masyarakat lokal melihat terjadinya kegiatan-kegiatan yang ilegal terhadap hutan adat, tanpa adanya tindakan/ konsekwensi hukum yang jelas bagi para pelakunya. Proses pemandulan hukum dan peraturan adat selama puluhan tahun belakangan ini juga menyebabkan bahwa hukuman dan peraturan tersebut tidak berkembang mengikuti jaman dan akibatnya tidak cocok lagi diterapkan dalam kondisi saat ini. Hukum adat yang dijatuhkan kepada setiap pelanggaran dalam hal ini biasanya hanya dikenakan sanksi (yang bisa dibayar dalam bentuk uang) yang untuk ukuran masa kini sangat ringan (untuk 1 m3 kayu hanya kurang dari Rp. 50.000, - sedangkan harga jualnya di pasar domestik bisa mencapai Rp. 600.000, -). Dahulu tentu saja sanksi sebesar itu sangat berat. Tambahan pula, dahulu sanksi adat mempunyai makna yang sangat berbeda. Seseorang yang dikenakan sanksi adat akan 'kehilangan muka' (malu) yang dirasakan sebagai beban yang jauh lebih berat daripada hukuman dalam bentuk materi. Hal ini tampaknya sudah tidak dirasakan lagi saat ini, terutama karena makna adat sudah sangat berkurang.

Sedangkan hutan keramat merupakan salah satu kawasan hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat adat di sekitar hutan keramat dimaksud. Dalam tradisi suku Dayak Dusun yang menghuni pinggir sungai Barito khusus yang terletak di kawasan Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara memiliki beberapa kriteria khusus dalam penetapan kawasan hutan keramat maupun hutan adat.

Keberadaan kawasan hutan keramat dalam bahasa daerah dikenal dengan istilah *pukung pahewan*, *tajahan antang* maupun *kaleka*. Eksistensi *pukung pahewan*, *tajahan antang* maupun *kaleka* diimani secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Kristopel S. Kusin, lazimnya ada dua kriteria dalam penetapan hutan keramat di lingkungan suku Dayak Dusun yakni: (1) berdasarkan mitologi kehidupan yang berkembang di tengah masyarakat adat, dan (2) berdasarkan berbagai ciri-ciri sebuah kawasan yang telah dihuni oleh binatang sakral seperti burung Tinggang (burung Enggrang), burung Tiung-Juwei (sejenis burung Tiung dan Merak), burung Antang (Elang), ditumbuhi oleh pohon sakral seperti pohon Beringin, *Kayu Jaji*, *Kayu Kambat*, *Kayu Wilas*, Bamboo Kuning, Bambu Merah, pohon Andong (*Rirung*) dsb, ada terdapat bebatuan baik batu besar maupun kecil dan sungai atau danau yang memiliki air yang berbeda warna atau kejernihan dengan sungai yang biasanya (wawancara tanggal 26 Juni 2021).

Sedangkan menurut Matri (wawancara tanggal 14 Agustus 2021) bahwa penetapan hutan keramat sesungguhnya telah ditetapkan oleh para leluhur dari sejak dahulu. Tidak ada hutan keramat yang ditetapkan pada jaman sekarang. Hutan keramat itu ada sejak jaman leluhur dulu, tegas Matri yang berstatus sebagai seorang rohaniawan yang sering mendapat tugas untuk menjadi rohaniawan yang melaksanakan berbagai ritual pembuatan nazar maupun pembayaran nazar di kawasan hutan keramat Bahai. Hutan keramat berbeda dengan hutan adat. Hutan adat ditetapkan sejak jaman orde baru

dan dapat dipergunakan sebagai tempat berladang baik bagi sekelompok masyarakat adat maupun individu masyarakat adat. Sedangkan hutan keramat memang ada sejak jaman dahulu kala. Hutan keramat keberadaannya terkait dengan kepercayaan masyarakat di sekitar hutan keramat. Binatang, pohon dan bebatuan yang berada di kawasan hutan keramat, binatangnya tidak boleh diburu, pohon tidak boleh ditebang dan bebatuan yang ada tidak boleh diambil atau dipindahkan ke tempat lain. Semua mahluk dan pepohonan yang berada di wilayah hutan keramat dimiliki oleh roh gaib atau ada penghuninya. Sering dulu terjadi ada orang yang usil berburu, menebang pepohonan dan atau memindah batu-batu yang ada di kawasan hutan keramat Bahai. Beberapa hari kemudian orang-orang tersebut jatuh sakit dan meninggal dunia. Peristiwa seperti itu sering terjadi kepada orang yang usil dan tidak percaya terhadap penghuni hutan keramat Bahai, tegas Matri dengan wajah berkaca-kaca, seolah-olah memberikan isyarat kepada peneliti agar jangan melakukan hal yang usil ketika berada di kawasan hutan keramat Bahai.

Sementara itu menurut Sahadin, seorang Mantir Adat dari Desa Paring Lahung, menyebutkan bahwa kriteria penetapan hutan keramat sesuai kesepakatan masyarakat adat yang telah diwariskan cerita atau kisah keramat (mitos) yang telah diwariskan dari sejak jaman dahulu oleh para leluhur. Hutan keramat itu memang sudah ada. Sekarang kawasan hutan keramat ditulis dan disepakati dalam Buku Hukum Adat Suku Dayak Dusun yang menyebutkan bahwa sebuah hutan disebut keramat jika dikawasan tersebut telah diyakini oleh masyarakat adat adalah keramat, dengan ciri-ciri sebuah kawasan keramat yang biasanya ada bebatuan, pohon-pohon yang sacral yang biasa digunakan untuk sarana upacara atau ritual oleh umat yang memiliki kepercayaan dahulu (Kaharingan). Sehingga ketika melaksanakan ritual mencari sarannya dari kawasan keramat tersebut dengan melakukan sebuah ritual juga sebelum memotong pepohonan

di kawasan tersebut dengan maksud pemberitahuan dan meminta restu dari penghuni kawasan tersebut bahwa akan menebang pohon yang akan digunakan untuk pelaksanaan berbagai ritual. Hutan tersebut dihuni oleh binatang-binatang sakral seperti burung Antang dan binatang lainnya.

Kawasan keramat dapat berada di pinggir sungai seperti hutan keramat Bahai, dapat juga berada di tengah hutan belantara, di bukit, gunung dan sebagainya. Biasanya kawasan keramat diberikan tanda-tanda seperti bendera yang terbuat dari kain berwarna-warni, ada warna merah, kuning, putih dan hitam serta ada bangunan-bangunan seperti rumah kecil yang terbuat dari kayu maupun bebatuan. Jadi jika kita melihat disuatu wilayah ada bendera-bendera seperti itu maupun ada bangunan rumah kecil serta ada tumpukan bebatuan yang tidak lazim, maka kawasan tersebut keramat. Terkait dengan hutan keramat Bahai (*watu Bahai*), lebih lanjut menurut Sahadin, menurut cerita orang tuanya, sudah ada sejak dahulu kala, yang diyakini secara turun temurun dari generasi ke generasi. Wilayah hutan keramat Bahai kurang dari satu hectare. Namun sekitar 1 kilo dari hutan keramat Bahai ada sebuah kawasan keramat lainnya yang juga ada keterkaitan dengan keberadaan hutan keramat Bahai. Hutan keramat tersebut bernama *Gunung Sien (tane tebah)*. Di kawasan *Gumung Sien-Tane Tebah* terdapat sebuah kawasan sekitar satu hectar lebih yang tidak ditumbuhi oleh pepohonan maupun rumput.

Lokasi tersebut seperti lapangan sepak bola dengan pasir berwarna putih. Namun di sekeliling lokasi tersebut dikelilingi oleh pepohonan besar dengan usia lebih dari 200 tahunan. Menurut kepercayaan kawasan tersebut dihuni burung Juwei (seperti burung Merak) yang suci dan sacral. Karena kawasan tersebut selalu bersih seperti sebuah kawasan yang telah disapu, diyakini kawasan tersebut telah disapu-dibersihkan (papas Juwei) oleh burung Juwei (wawancara tanggal 25 Juni 2021. Pendapat Sahadin

tersebut senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Suadi, seorang rohaniawan yang berada di Desa Pepas, bahwa keberadaan Hutan Keramat Bahai sangat erat kaitannya dengan keberadaan Gunung Sien-Tane Tebah, bahkan keberadaan Hutan Keramat Bahai juga terkait dengan keberadaan beberapa sungai yang memiliki hutan keramat seperti Sungai Katapang (Barsel), Sungai Montallat (Barut), Sungai Manau (Barut), Sungai Marawan (barsel), Sungai Pulau Mayan (Bartim) dan Sungai Pulau Kambang di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Keterkaitan beberapa sungai tersebut dengan Hutan Keramat Bahai termuat dalam tutur ritual ketika seorang Balian (rohaniawan) menuturkan sebuah mantram dalam pelaksanaan suatu ritual. Baik itu ritual tentang kehidupan seperti membuat nazar (*bahajat*) maupun membayar nazar. Sangat jelas disebutkan ikatan pertalian kekerabatan para roh penghuni beberapa sungai dimaksud yang dituturkan dalam sebuah mantram ritual. Jadi penetapan hutan keramat itu berdasarkan sebuah mitologi yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan kepercayaan dari turun temurun dan kemudian kawasan tersebut biasanya memang berisikan berbagai hal atau benda yang dianggap keramat atau suci oleh masyarakat (wawancara tanggal 15 Agustus 2021).

Bersadarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut di atas, maka penetapan hutan keramat dalam tradisi suku Dayak Dusun yang berada di Desa Paring Lahung, Desa Ruji dan Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara adalah berdasarkan mitos-mitos suatu kawasan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri atau di sekitar kawasan keramat, yang diyakini secara turun temurun dari generasi ke generasi. Bahwa kawasan tersebut keramat dan dihuni oleh 'roh-roh gaib' yang tentu tidak dapat dilihat dengan mata, serta pada kawasan hutan keramat dimaksud telah dihuni oleh binatang-binatang yang dianggap suci/keramat, ditumbuhi oleh pepohonan sakral dan juga bisa ada bebatuan yang dianggap sakral, baik batu besar

maupun kecil dan dapat berada di pinggir sebuah sungai, hutan belantara, lembah, bukit dan atau pegunungan. Kemudian kawasan tersebut dilestarikan dan dijaga sebagai kawasan yang sakral atau keramat, yang tidak bisa dihuni maupun tempat berladang dan dikunjungi tanpa syarat-syarat tertentu. Tempat keramat biasanya ditandai dengan adanya pemasangan bendera kain warna-warni dan juga terkadang terdapat bangunan rumah kecil terbuat dari kayu maupun batu.

4.3 Mitologi keberadaan hutan keramat Bahai

Mitos keberadaan hutan keramat Bahai menjadi salah satu alasan hutan ini masih sangat terjaga dengan baik. Larangan pemburuan binatang dan penebangan pohon di dalamnya masih dipatuhi masyarakat hingga saat ini. Bahkan pohon-pohon yang tumbangpun tak tersentuh dan masih nampak di dalamnya. Masih banyak pohon besar yang bisa ditemui di dalam hutan tersebut. Beberapa jenis pohon yang bisa ditemui di hutan di antaranya adalah pohon beringin, binuang (*Octomeles Sumatrana*), kaloa/pangi (*Pangium elude*), suren (*Toona sureni*), kemiri (*Aleurites moluccana*), dan campaga/meranti merah (*shorea*), bamboo kuning-merah, pohon andong dll. Kawasan hutan tersebut berada di pinggir sebuah sungai kecil atau anak sungai yang mengalir sepanjang tahun.

Cerita lokal yang berkembang di masyarakat adat adalah salah satu dari kearifan lokal yang berkembang di Indonesia. Kearifan lokal ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjaga hutan. Misalnya yang terdapat di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, tepatnya di kawasan Gunung Lumut yang berada di Desa Muara Mea Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara (lokasi yang pernah dijadikan sebagai lokasi penelitian pertama peneliti tentang hutan keramat). Untuk memasuki wilayah hutan keramat tersebut juga harus melalui serangkaian ritual keagamaan (Hindu

Kaharingan) untuk meminta izin masuk. Kawasan hutan ini dikeramatkan oleh masyarakat dan tidak boleh dijual atau dipindahkan kepemilikannya. Kisah lain datang dari suku Tewoyan penghuni Sungai (hungei Tiwei) yang sangat terkenal dengan kearifan lokalnya yang selalu mengutamakan konservasi. Misalnya, pada saat penebangan untuk pembukaan lahan berladang, pohon yang ditebang dimaksimalkan pemanfaatannya. Kayu digunakan sebagai bahan atau sarana ritual, bangunan rumah dan bahan bakar untuk memasak. Ranting dan daun yang tersisa digunakan untuk memupuk tanah. Hutan di daerah perbukitan juga terus dipelihara dan dipertahankan untuk menjaga ketersediaan sumber air bersih. Demikian signifikan keberadaan hutan keramat bagi masyarakat local. Keberadaan hutan keramat menurut, Kristopel S Kusin (wawancara tanggal 27 Agustus 2021) tidak hanya sebagai upaya pelestarian lingkungan atau konservasi alam, namun lebih dalamnya adalah sebagai sebuah pelestarian terhadap keberadaan suatu suku-bangsa (suatu komunitas) masyarakat yang memiliki tradisi atau keyakinan atas penting dan sakralnya suatu kawasan keramat. Jika hutan keramat tersebut musnah. Maka musnah juga keberadaan atau identitas salah satu suku-bangsa atau komunitas di sekitar hutan keramat tersebut. Lebih lanjut Kristopel S. Kusin menegaskan bahwa, keberadaan hutan keramat sangat terkait dengan mitologi keberadaan suatu komunitas yang mendiami di sekeliling hutan keramat tersebut. Sebab keberadaan hutan keramat diyakini secara turun temurun oleh penduduk di sekitarnya. Jika hal tersebut hilang maka kepercayaan dan atau tradisi penduduk di sekitar hutan tersebut hilang juga. Sebuah penduduk tanpa kepercayaan dan keyakinan terhadap roh alam yang mereka huni sama dengan sebuah penduduk yang sesungguhnya adalah 'mati' tidak ada kehidupan di sana. Tegas Kristopel dengan raut wajah sedih. Ketika peneliti bertanya kenapa wajah bapak Kristopel nampak sedih ketika menuturkan tentang keberadaan hutan keramat Gunung Lumut? Dijawab karena hutan

disekitar Gunung Lumut sudah mulai habis diramba-dibabat oleh sebuah perusahaan kayu dan kemungkin akan gundul dalam waktu 10-15 tahun ke depan jika tidak dihentikan ijin peramba hutan tersebut. Hal tersebut sama dengan sebuah upaya menghilangkan tradisi masyarakat kami. Sama halnya jika hutan keramat Bahai ini diramba, digarab atau dibabat habis pepohonannya, maka tradisi kami pun akan ikut habis. Perusahaan kayu yang sangat besar terus memperluas kawasan garapannya ke arah hutan tersebut. Tidak ada upaya pihak terkait menghentikan kegiatan perambaan hutan keramat. Tapi kami yakin dan percaya, roh-roh gaib yang menghuni hutan keramat akan memberikan teguran bahkan hukuman kepada pihak-pihak yang merusak tempat mereka. Kita lihat sering terjadi musibah dan kecelakaan yang menimpa orang-orang yang berani menggarab atau meramba hutan keramat, sudah banyak peristiwa atau kematian. Ini memberikan isyarat bahwa para penghuni hutan keramat sudah memberikan peringatan kepada manusia. Tegas Kristopel.

Harus diakui, saat ini masih banyak kearifan lokal dan aturan-aturan adat yang berlaku di masyarakat lokal masih belum terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau berupa aturan-aturan tertulis yang kemudian diberikan pengutan hukum berupa peraturan daerah. Sementara perputaran waktu dan perubahan zaman memberikan tekanan pada aturan-aturan adat dimaksud. Diungkapkan oleh Subiakto dan Bakrie dalam tulisannya yang dipublikasi tahun 2015 bahwa tantangan pengelolaan hutan di Indonesia kadang kala datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Untuk itu aturan-aturan adat yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan sangat penting untuk dipertahankan dan dilegalitaskan. Di Desa Muara Mea Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Bairto Utara Kalimantan Tengah misalnya, upaya melestarikan hutan keramat, hutan adat maupun adat istiadat sudah mulai dilakukan. Walaupun terkadang

mendapat kendala yang sangat besar dari berbagai pihak, baik pihak luar desa maupun internal desa.

Dilansir dari Laporan Investigasi FWI Simpul Bogor, 2002 dalam sebuah article yang berjudul Konflik Antara Masyarakat Sekitar Hutan, Masyarakat Adat, dan Perusahaan Pengusahaan Hutan (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Tengah) menuliskan bahwa terdapat aturan adat di Desa Muara Mea Kecamatan Gunung Purei dalam menjaga hutannya yang telah ditulis dalam suatu aturan adat. Aturan adat ini ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah adat. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik baik dari dalam masyarakat adat itu sendiri maupun ancaman dari luar. Jangan sampai tradisi dan adat istiadat yang bermanfaat bagi masyarakat adat hilang. Demikian juga bagi masyarakat dari suku Dayak Dusun baik yang berada di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara maupun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang mana kedua Kecamatan ini merupakan wilayah penduduk dari suku Dayak Dusun.

Pada awalnya masyarakat Dayak Dusun sepakat untuk mengaplikasikan aturan adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Namun dalam Laporan Investigasi FWI Simpul Bogor tahun 2002 tersebut di atas, disebutkan bahwa aturan adat ini berangsur-angsur menjadi lemah, seiring dengan tekanan dari kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, dukungan pemerintah juga melemah karena merasa tugas mereka tergantikan oleh masyarakat dengan hukum adat. Padahal hukum adat diberlakukan untuk melindungi Hutan Adat dan Hutan Keramat Suku Dayak dari tindakan illegal baik Tindakan illegal perorangan maupun sekelompok orang dan corporation. Luas hutan-hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat memang tidak seberapa jika kita hitung totalnya. Akan tetapi manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kearifan lokal yang ada di masyarakat perlu dipelihara dan dikembangkan, antara lain melalui pendokumentasian dalam bentuk naskah tertulis. Naskah tersebut

dapat dijadikan rujukan untuk sebuah peraturan desa atau kelurahan, misalnya. Pendokumentasian kearifan lokal ini juga bisa menjadi panduan bagi generasi mendatang dalam mengelola hutan dan lingkungan secara berkelanjutan. Jangan sampai kearifan lokal yang ada tergerus zaman dan dilupakan oleh generasi muda akibat tidak ada aturan yang dapat dirujuk secara legal dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana tetap terlestarnya mitos-mitos yang terkait dengan keberadaan hutan keramat dimaksud yang tetap diyakini atau diimani oleh penduduk local yang berada di sekitar hutan keramat tersebut.

Menurut Levi-Strauss, ada hubungan yang sangat terkait antara mitos dan masyarakat. Pada mulanya Levi-Strauss tertarik mengenai prinsip-prinsip dasar manusia, untuk mengetahui hal ini maka yang dilakukan adalah meneliti bagaimana proses manusia menalar. Bagaimana cara kita menemukan cara manusia menalar? nalar adalah sesuatu yang abstrak yang tidak dapat dilihat dan diraba. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui dasar proses penalaran manusia? Levi Strauss mengatakan bahwa untuk mengetahuinya maka yang dilakukan adalah meneliti masyarakat yang masih primitif. Kenapa harus masyarakat primitif? Karena apabila kita melihatnya pada masyarakat modern sekarang, sangat sulit menemukannya. Hal ini disebabkan manusia modern sudah terkontaminasi, bersifat artifisial, tiruan, tidak alami. Maka dari itulah masyarakat primitif menjadi obyek yang paling cocok untuk mengetahui prinsip dasar penalaran manusia. Tapi, apakah yang harus di teliti, apakah prilaku? Menurut Levi-Strauss hal ini tidaklah cukup kuat karena kita akan sulit menemukan nilai universal dari prilaku masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Levi-Strauss mengemukakan alternatif lain yaitu mitos, kenapa harus mitos? Mitos bagi Levi-Strauss berbeda dengan pemahaman yang beredar dalam persepektif mitologi, mitos dalam strukturalisme Levi-s Strauss tidak harus dipertentangkan, atau harus kenyataan yang terjadi masa lampau.

Karena sebuah kisah atau sejarah yang dianggap masyarakat benar-benar terjadi ternyata tidak berlaku untuk masyarakat yang lain, bisa jadi hanya dianggap dongeng.

Mitos adalah dongeng. Dongeng adalah cara manusia mengekspresikan pikirannya, karena manusia mempunyai kebebasan mutlak dalam menalar. banyak kita temui dongeng yang mustahil terjadi seperti dongeng si kancil, dongeng timun emas, dan lain-lain. Hal menarik dalam setiap dongeng tersebut adanya nilai-nilai yang sama, kemiripan tersebut bukan sesuatu yang kebetulan, karena dongeng adalah produk imajinasi manusia, produk nalar manusia, kemiripan-kemiripan yang terjadi merupakan mekanisme yang ada dalam manusia itu sendiri. inilah alasan kenapa dongeng merupakan fenomena budaya yang paling tepat untuk diteliti bila ingin mengetahui kekangan-kekangan yang ada dalam gerak atau dinamika nalar manusia.

Mitologi hutan keramat Bahai muncul dari berbagai pengalaman nazar yang dilakukan oleh masyarakat dari desa Paring Lahung, Ruji dan Pepas. Bahkan tidak jarang juga dilakukan oleh masyarakat di luar ketiga desa tersebut. Hal tersebut menurut Loteryadi (penduduk Desa Pepas) dikarenakan masyarakat di luar ketiga desa tersebut mendapat informasi bahwa banyak pengalaman orang-orang yang melakukan nazar di hutan keramat Bahai berhasil dengan nazarnya dan berita tersebut menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa dan seterusnya. Bahkan tidak jarang orang-orang dari kota baik dari Muara Teweh, Buntok bahkan Banjarmasin datang ke hutan keramat Bahai untuk bernazar, tegas Loteryadi (wawancara tanggal 27 Agustus 2021).

Menurut Suadi, mitologi keberadaan hutan keramat Bahai memiliki dua versi. Versi yang pertama berawal dari kisah dua orang bersaudara bernama Ayus (laki-laki) dan Silu (perempuan). Dua bersaudara tersebut hidup di hulu sungai Teweh (Tiwei). Silu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Setiap pria yang memandangnya pasti jatuh cinta kepadanya. Oleh karena itu sang kakak Ayus tidak rela jika adiknya

dipersuntingkan oleh lelaki sembarangan, karena itu pula Ayus terus mengawal dan memantau kemana pun adiknya pergi. Silu tidak menyukai perlakuan kakanya yang selalu membatasi pergaulan dan pergerakannya. Disebutkan pada suatu hari Silu diam-diam pergi menggunakan perahu menelusuri hilir sungai Teweh (sungai Barito). Mengetahui adiknya pergi Ayus kemudian berupaya menutup aliran sungai Barito di beberapa titik dengan menggunakan batu-batu besar. Oleh karena itu di sepanjang sungai Teweh terdapat banyak batu-batu besar, termasuk batu Bahai yang ada di hutan keramat Bahai. Versi yang kedua disebutkan bahwa Batu Bahai yang dikenal keramat di lokasi hutan keramat Bahai merupakan wujud fisik seorang Raden yang Bernama Saleh dan seorang Putri yang bernama Langling. Kedua orang gaib ini lah yang disebut-sebut menghuni hutan keramat Bahai dengan nama gaib Lolang Seak Lolang Sempak Nayu Bahai Nampur Riak. Disebutkan juga Raden Saleh memiliki beberapa orang saudara yang juga menghuni tempat keramat di beberapa sungai seperti Raden Gading yang berada di sungai Manau (anak sungai Barito) yang berada di desa Paring Lahung dan Pangeran Samudra yang menghuni Pulau Kambang di Banjarmasin. Oleh karena itu Batu Bahai sering menghilang dari lokasi hutan Bahai. Diyakini bahwa Raden Saleh pergi mengunjungi beberapa saudaranya yang berada di tempat keramat lainnya (wawancara tanggal 28 Agustus 2021).

Sedangkan menurut Kristopel S. Kusin, roh penghuni hutan keramat Bahai adalah Nayu Ijin Sien yang juga merupakan penghuni hutan keramat Gunung Sien yang berada kurang lebih satu kilo meter dari hutan keramat Bahai. Nayu Ijin Sien diyakini sebagai 'Dewa' yang sering diminta atau dimohonkan dalam ritual nazar yang sering dilakukan di hutan keramat Bahai. Selain itu juga ada penghuni hutan keramat Bahai yang berada di dalam sungai Bahai yang disebut dengan Jewata. Jewata ini lah yang sering berwujud Batu Bahai. Oleh karena itu Batu Bahai yang mengalami perpindahan

tempat karena Jewata pada saat atau waktu tertentu berpergian. Penduduk desa Pepas, Paring Lahung maupun Desa Ruji yang sering melintas melalui sungai hutan keramat Bahai sering melihat Batu Bahai tidak berada di tempat atau berpindah posisinya dari satu tempat ke tempat lainnya. Kadang-kadang bertumpukan dengan beberapa batu lainnya, namun kadang terpisah-pisah dan atau bahkan tidak ada.

Menurut Matri, hutan keramat Bahai luasnya kurang dari satu hektar. Di lokasi hutan keramat Bahai selain ada beberapa batu Bahai baik berukuran kecil maupun besar, terdapat juga beberapa pohon kayu Jaji (Kayu Subur). Kayu Jaji ini memiliki kembang yang sangat indah dan harum. Masyarakat biasanya melihat tanda atau ciri-ciri bagaimana hasil panen padi dan taman lainnya dari tanda dan ciri yang dimunculkan melalui keberadaan pohon Jaji. Jika pohon Jaji berbunga banyak, maka masyarakat akan mendapatkan hasil panen yang baik atau banyak. Namun jika pohon Jaji tidak berbunga, maka masyarakat akan mengalami gagal panen. Lebih lanjut Matri menjelaskan bahwa tanda atau ciri-ciri yang diberikan pohon Jaji ini memang benar-benar terjadi dan menjadi rujukan masyarakat setempat dalam berladang (wawancara tanggal 15 Agustus 2021).

Pernyataan Matri ini juga diperkuat oleh Loteryadi yang menyebutkan bahwa, masyarakat tidak akan membuka ladang lebih besar atau menanam banyak padi atau pun sayuran jika melihat pohon tidak terlalu banyak mengeluarkan bunga. Karena memang sering terjadi gagal panen. Namun jika pohon Jaji ini berbunga banyak pasti masyarakat menanam lebih banyak padi dan sayuran. Demikian juga jika pohon Jaji tidak mengeluarkan bunga banyak maka musim ikan pun akan sedikit (wawancara tanggal 28 Agustus 2021). Baik pendapat Matri maupun Loteryadi menyatakan bahwa penghuni hutan keramat Bahai adalah Raden Saleh dan Putri Ling Ling. Sedangkan menurut Suadi penghuni hutan keramat Bahai adalah Raden Saleh dan Putri Lang Ling.

Lebih lanjut Loteryadi mengatakan bahwa hutan keramat Bahai sering digunakan sebagai tempat melakukan nazar dengan berbagai tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan sesuatu maupun nazar untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan serta kesembuhan. Tahun 2020 lalu Loteryadi melaksanakan nazar dalam rangka anak lelakinya mengikuti test penerimaan Bintara Polisi. Syukur kemudian anak dari pak Loteryadi dapat diterima atau lulus test masuk Bintara Polisi. Sehingga enam bulan kemudian setelah dinyatakan lulus masuk Bintara Polisi, Loteryadi melakukan ritual membayar hajat atau nazar anaknya tersebut. Sering nazar yang dilakukan oleh penduduk di sekitar hutan keramat Bahai dan juga dari berbagai desa atau daerah terkabulkan setelah melaksanakan ritual nazar di lokasi hutan keramat Bahai. Sayangnya hutan keramat Bahai ini luasnya sudah semakin sedikit karena dikelilingi oleh sebuah perusahaan kayu yang beroperasi sudah lebih 30 tahun, tegas Loteryadi (wawancara tanggal 28 Agustus 2021).

Menurut Sahadin, hutan keramat Bahai juga sering dikunjungi masyarakat yang ingin melakukan *batapa* (meditasi). Biasanya orang-orang duduk bersila di atas batu Bahai yang besar dan melakukan *batapa*. Entah apa yang menjadi tujuan orang-orang tersebut melakukan meditasi. Pernah juga terjadi hal yang tidak baik kepada pengunjung hutan keramat Batu Bahai, yakni ada pengunjung yang memindahkan beberapa batu yang ukurannya kecil dan bahkan membawa pulang ke rumahnya. Sehingga kemudian pengunjung tersebut mengalami sakit kejang-kejang beberapa hari. Setelah diobati seorang dukun dan diketahui penyebabnya sakit adalah karena perbuatan memindahkan dan atau mengambil batu-batu dari hutan keramat Bahai. Setelah batu-batu tersebut dipindahkan dengan seketika orang yang sakit menjadi sembuh. Kejadian serupa sering terjadi atau menimpa orang-orang berbuat tidak baik di lokasi hutan keramat. Hutan keramat Bahai sangat keramat, tegas Sahadin (wawancara tanggal 25

Juni 2021). Pendapat Sahadin juga diperkuat oleh Ramani yang menyatakan bahwa hutan keramat Bahai terutama batu Bahai sangat keramat. Jika kunjungan ke hutan keramat Bahai dengan maksud baik maka kabaikan pun akan diperoleh, demikian sebaliknya jika hal tidak baik dilakukan maka hal tidak baik juga diperoleh. Lebih lanjut Ramani menceritakan pengalaman pribadi bersama besan yang pernah melaksanakan nazar di hutan keramat Bahai atau batu Bahai. Setelah melaksanakan ritual nazar Ramani dan besannya nyemplong atau mandi di lokasi batu Bahai, tanpa disadari lama kelamaan keduanya berjalan ke ketengah sungai yang memiliki arus deras. Ketika berjalan dalam sungai saya tidak melihat arus dan merasa sungai dangkal. Sementara anak saya dari pinggir sungai yang melihat saya dan besan berjalan dalam sungai melihat arus sungai yang deras dan terlihat ada pusaran air. Oleh karena itu anak saya berteriak memanggil saya dan besan agar kembali ke pinggir sungai, namun saya dan besan tidak mendengar. Sehingga kemudian anak saya berenang menarik saya dan besan untuk kembali ke pinggir sungai. Anak saya merasa sungai sangat dalam sehingga berenang sedangkan saya dan besan merasa sungai sangat dangkal sekali sehingga kami hanya berjalan saja. Itulah keanehan-keanehan yang pernah saya alami, tegas Ramani (wawancara tanggal 25 Juni 2021).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan tersebut di atas disebutkan bahwa hutan keramat Bahai adalah sebuah tempat keramat yang berada di pinggir sungai Barito tepatnya berada di Desa Pepas. Sebuah lokasi yang sangat keramat dan tempat melaksanakan nazar dengan beragam tujuan. Diyakini bahwa pada lokasi tersebut dihuni oleh 'roh gaib' bernama Raden Saleh dan Putri Ling-Ling (Putri Langling). Raden Saleh diyakini berada di batu Bahai sedangkan Putri Lang Ling menghuni pinggir sungai dengan nama lain Jewata. Kedua roh keramat tersebut sering diminta pertolongan oleh masyarakat setempat untuk tujuan tertentu. Kebanyakan nazar

yang dilakukan adalah nazar untuk mendapatkan keberuntungan dan kesempatan dalam karir yang lebih baik dan tidak sedikit juga nazar dilakukan untuk memperlancar proses penyembuhan seseorang yang sedang sakit. Menurut Matri, jaman dulu sering terjadi penyakit wabah yang melanda masyarakat secara tiba-tiba, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Sehingga kemudian masyarakat melakukan sebuah ritual di lokasi Batu Bahai atau hutan keramat Bahai. Setelah dilaksanakan ritual tersebut kemudian wabah berkurang dan hilang. Jadi masyarakat sangat menyakini bahwa hutan keramat Bahai memang dihuni roh gaib yang baik dan dapat menolong masyarakat. Sayangnya di tempat itu tidak ada disediakan sejenis pandopo atau pondok sebagai tempat duduk ketika melaksanakan ritual di lokasi tersebut (wawancara tanggal 26 Juni 2021).

4.4. Tata Cara Pelestarian Hutan Keramat Bahai

Hutan keramat Bahai memiliki luas tidak lebih dari satu hektar. Sedangkan satu kilo meter dari hutan keramat Bahai terdapat hutan keramat Gunung Sien. Hutan keramat Gunung Sien memiliki luas yang lebih besar. Diperkirakan kurang lebih 5 sampai 7 hektar. Kedua hutan keramat tersebut memiliki keterkaitan mitologi dan dijadikan sebagai tempat melaksanakan ritual nazar. Sayangnya telah terjadi pembalakan hutan yang terjadi di sekeliling kedua hutan tersebut. Bahkan akhir-akhir ini perambahan kayu sudah masuk ke areal hutan keramat baik oleh sebuah perusahaan kayu maupun oleh penduduk.

Masyarakat local baik yang berada di Desa Pepas, Paring Lahung maupun Desa Ruji serta beberapa desa di sekitarnya di wilayah Kecamatan Montalla sudah sering melakukan protes kepada pengelola perusahaan kayu yang mengelilingi hutan keramat tersebut agar tidak meramba atau melakukan penebangan kayu di sekitar hutan keramat. Namun himbauan tersebut tidak dihiraukan. Sehingga kemudian tidak jarang terjadi

sebuah kecelakaan yang menimpa pegawai atau pekerja perusahaan. Ada yang mengalami sakit lama dan bahkan ada yang mengalami kematian baik tertimpa phon yang di tebang hingga tertimpa sakit misterius.

Tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola keberadaan hutan keramat Bahai maupun hutan keramat Gunung Sien. Mereka hanya berpasrah dan meminta agar penghuni hutan keramat dapat menjaga hutan keramat dari keserakahan manusia atas kayu dan pepohonan yang ada di lokasi hutan keramat. Menurut Matri terdapat akar atau jalur emas di lokasi hutan keramat Bahai terutama di bawah Batu Bahai yang paling besar. Sering terjadi upaya pemindahan batu tersebut oleh oknum-oknum pengunjung. Namun mereka gagal karena batu itu sangat besar dan juga orang-orang tersebut mendapat kecelakaan maupun sakit setelah melakukan pemindahan. Masyarakat biasanya datang ke lokasi hutan keramat Bahai terutama lokasi dimana Batu Bahai berada melakukan berbagai ritual. Berbagai persembahan yang dilakukan di lokasi tersebut seperti persembahan berupa sesajen yang berbentuk sesajen dengan bahan mentah seperti panduduk dan binatang korban. Sedangkan sesajen dengan bahan yang dimasak berupa *Ansak Hante* dan *Ansak Halus* serta *Bane Walu*.

Panduduk adalah sebuah sesajen yang diletakan dalam mangkok atau ember berupa *daksina* yang berisikan buah kelapa, beras, gula benang, uang logam, besi (dapat berupa pisau atau lading) dan kain. Menurut Matri persembahan *Panduduk* sebagai tanda atau symbol janji yang buat dalam ritual nazar. Ketika seseorang berhajat atau bernazar mereka menggunakan *panduduk* sebagai sarana sesajen. Nanti ketika nazar dikabulkan maka ada sesajen dalam bentuk lain lagi seperti *Ansak*, *Bane Walu* maupun ayam yang masih hidup dan binatang korban lainnya. Sesuai dengan janji ketika melakukan nazar, ada juga yang menggunakan burung, kambing dan babi sebagai binatang korban. *Panduduk* tersebut merupakan symbol diri seseorang yang sedang

membuat nazar. Sehingga ketika nazar berhasil maka orang wajib membayarnya. Jika tidak dibayar maka nyawa dan raga yang membuat nazar dengan *Panduduk* akan mengalami hal buruk. Karena kita sudah berjanji dengan jamin nyawa yang disimbolkan dengan *Panduduk*. Lebih lanjut Matri menjelaskan bahwa, buah kelapa yang ada dalam *Panduduk* merupakan symbol kepala manusia, uang logam symbol mata, benang symbol urat, kain symbol kulit, gula symbol darah dan beras symbol daging manusia. Sedangkan besi atau pisau merupakan symbol roh (*marue*) manusia. Oleh karena itu, menurut Matri, jangan pernah orang yang telah membuat nazar ketika niat tujuan tercapai lupa pada janji mereka karena taruhannya adalah nyawa yang bersangkutan (wawancara tanggal 28 Agustus 2021).

Selain rutin melaksanakan berbagai ritual di areal hutan keramat Bahai, masyarakat juga berupaya membuat legalitas hukum tertulis dalam pengelolaan atau pelestarian hutan keramat Bahai yang tertuang dalam buku Hukum Adat Dayak Kecamatan Montallat. Dalam buku tersebut disebutkan aturan-aturan yang boleh dilakukan oleh masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan yang ada di areal hutan keramat yakni tumbuhan dapat dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sarana dan prasarana ritual yang dilakukan baik perorangan maupun sekelompok masyarakat. Penggunaan tumbuhan yang berasal dari hutan keramat harus mendapat persetujuan oleh mantir adat dan sebelum mengambil atau menebang tumbuhan atau pepohonan dilakukan ritual permohonan ijin kepada roh penghuni hutan keramat. Sedangkan bagi yang melanggar aturan-aturan pemanfaatan hutam keramat dapat diberikan sanksi adat berupa denda adat dan melaksanakan ritual permohonan maaf.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pendekatan kearifan local atau kearifan local yang berbasis pada mitologi atau kepercayaan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan atau hutan merupakan salah satu cara yang tepat dalam upaya konservasi alam. Pelestarian hutan melalui perlindungan hutan keramat (*pukung pahewan*) menyoroti berbagai nilai, norma, prinsip, kewajiban dan tanggung jawab moral yang mengarahkan perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Meskipun keberadaan hutan keramat terkadang bersifat relatif, dan sangat sulit diterapkan menjadi keputusan objektif. Namun usaha internalisasi dalam meminimalisir atau mungkin menangkal kerusakan hutan atau lingkungan tetap dilakukan sebagai salah satu bentuk 'perlawanan'. Suatu 'perlawanan' yang diharapkan muncul dari berbagai perspektif, termasuk dari tradisi atau kepercayaan masyarakat tradisional atau lokal.

Leluhur orang Dayak, sudah melakukan konservasi alam lingkungannya dengan cara menetapkan sebuah tempat yaitu hutan lindung yang disebut, *tajahan*, *pahewan* atau *pukung pahewan antang*. Hal ini mengisyaratkan bahwa, orang Dayak jaman dulu (leluhur) sudah memiliki pemahaman tentang konsep konservasi. *Pahewan* dalam pandangan dan kepercayaan orang Dayak yaitu untuk memberikan kebebasan dan kenyamanan kepada seluruh hewan binatang dalam menghuninya. Secara aman semua hewan, binatang serta tumbuhnya pohon-pohon besar, aneka warna kayu rerumputan/tanaman obat dan sejenisnya udara sekitar akan terasa segar dan suasana pemandangan yang menyenangkan sehingga seakan terjadi keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungannya. *Pahewan* menurut tradisi orang Dayak artinya suatu tempat atau wilayah/lokasi (lahan/hutan) yang tidak boleh dirambah,

dikeramatkan, hutan yang harus dijaga, dilindungi oleh anggota masyarakat sekitar yang telah ditetapkan, disepakati secara adat. Tujuan pengadaan *pukung pahewan* menurut tradisi dan kepercayaan orang Dayak untuk tetap terjaganya keserasian, keharmonisan alam dengan masyarakat sekitar, keselamatan warga sekitar dari wabah penyakit yang ditimbulkan oleh penghuni hutan atau *pukung pahewan pahewan/tajahan* yaitu kawasan yang dianggap keramat, tidak boleh dirambah atau diganggu.

Kawasan hutan keramat di kalangan masyarakat local (DAS Barito) khusus yang berada di Kecamatan Montallat Desa Pepas, Ruji dan Paring Lahung terkoneksi dengan keyakinan terhadap dunia roh gaib yang diyakini dapat menolong umat manusia dari permasalahan hidup mereka. Sehingga ketika hutan keramat musnah, maka salah satu identitas masyarakat Dayak berupa keyakinan dan kepercayaan mereka juga akan ikut musnah. Karena itu sangat penting untuk mendukung pelestarian terhadap keberadaan hutan keramat dalam hal ini hutan keramat Bahai.

Pada Seminar dengan tema "Pengetahuan dan Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kewirausahaan Sosial" di Yogyakarta, Teras Narang (mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode) menjelaskan bahwa terkait dengan pelestarian alam, jauh sebelum adanya konservasi dan hutan lindung, orang Dayak sudah mencadangkan kawasan hutan yang disebutnya *pukung pahewan* (hutan adat, hutan cadangan), pengadaanya dimaksudkan sebagai penyangga aneka hayati dan generasi Dayak mendatang. Membahas tentang keberadaan hutan keramat sangat menarik terutama semua kita ingat Kalimantan dulu disebutkan jantung atau paru-parunya Indonesia. Saat itu masyarakat Indonesia sampai kepelosok hidup damai dengan alamnya, mengolah lingkunganya dengan ramah untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga rumah tangganya. Sehingga dikenallah oleh masyarakat sekarang bahwa konservasi lingkungan adalah bentuk pelestarian lingkungan karena

memperhatikan manfaat yang diperoleh yaitu tetap bertahannya komponen lingkungan alam kemasa depan seperti yang telah dijelaskan. Berhubungan dengan itu di Indonesia beberapa tempat atau daerah yang dianjurkan dan telah dilakukan tindakan konservasi; daerah pantai, gunung, rawa-rawa, gambut, hutan dataran rendah dan yang lainnya.

Tumbuh-kembang teknologi masyarakat bersama dengan kebutuhannya, termasuk menjalin kerjasama dengan masyarakat bangsa luar Indonesia khususnya bidang pemanfaatan kayu bahan industri dan lahan industri maka terjadilah peralihan fungsi lahan dan penebangan kayu hutan besar-besaran. *Pukung pahewan* atau hutan lindung masyarakat local pun tergerus diambil kayu-kayunya dan dipaksa untuk berubah menjadi lahan baru, terutama sawit, seperti sekarang ini menjadi jenis tanaman baru. Puluhan tahun belakangan ini, banjir terjadi dimana-mana, hewan liar mengungsi untuk menyelamatkan diri yang lainnya mati sehingga memunculkan ide baru yaitu pelindungan satwa atau penangkaran yang menjadikan tempat hunian baru (rekayasa manusia).

Hasil penelitian ini menjadi sumber yang jelas tentang pentingnya hutan keramat yang terkait dengan kepercayaan atau tradisi masyarakat Dayak. Landasan tradisi yang bersumber dari mitologi suatu komunitas yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi dan tanpa sengaja sebagai sebuah sikap arif dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dalam hal ini adalah hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia itu sendiri.

Perlunya perubahan paradigma atau mindset semua kalangan terkait tentang kesuksesan hidup, kekayaan dan kedermawanan sebagai landasan pola hidup seseorang dan kelompok sosial dengan melakukan eksploitasi alam secara sembarangan layak terus dibicarakan kepada seluruh komponen masyarakat. Pendekatan tradisi local atau

kearifan local yang berbasis pada mitologi atau kepercayaan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan atau hutan merupakan salah satu diantaranya

5.2 Saran

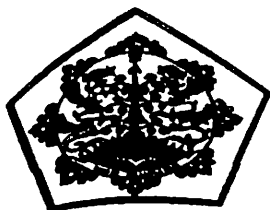
Secara praktis hasil penelitian ini memberikan kesadaran dan respond umat atau masyarakat terutama generasi orang Dayak wajib berperan aktif dalam hal melestarikan tradisi local untuk menjaga keseimbangan alam, keharmonisan, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian ini pula dapat menjadi pedoman bagi masyarakat secara umum (orang Dayak) dalam upaya memahami pentingnya keberadaan *pukung pahewan* (hutan keramat) bagi masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian ini sangat inspiratif dan diharapkan menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

Kepada berbagai pihak terkait pelestarian lingkungan terutama hutan. Hendaknya menghentikan perambahan hutan termasuk hutan keramat dengan dalil apapun. Sebab perusakan hutan keramat tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem atau lingkungan namun juga merusak sebuah tradisi yang diimani oleh masyarakat sejak turun temurun dan juga berdampak pada penghilangan salah satu identitas masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalki, Sami. 2016. *Integrating Quantitative and qualitative Data in Mixed Methods Research—Challenges and Benefits*. *Journal of Education and Learning*, vol. 5, No. 3, Hlm. 288—296. Doi: 10.5539/jel.v5n3p288
- Anthony, Robert N dan Govindarajan, Vijay, 2005, *Manajemen Control System*, Salemba Empat, Jakarta
- Dewan Adat Dayak Kecamatan Montallat. 2018. *Buku Hukum Adat Kecamatan Montallat*. TT.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- FWI Simpul Bogor (Laporan Investigasi), 2002. *Konflik Antara Masyarakat Sekitar Hutan, Masyarakat Adat, dan Perusahaan Pengusahaan Hutan (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Tengah)*
- Hadeli. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Hilal, Alyahmady Hamed dan Saleh Said Alabri. 2013. *Using NVIVO for Data Analysis in Qualitative Research*. *International Interdisciplinary Journal of Education*, Vol 2, Issue 2, Hlm. 181—186.
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gunung Persada Press.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mujib, Abdul. 2015. *Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam*. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, Desember 2015. Hlm. 167—183.

- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Murti, B. 2006. *Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, Nusa dan Ninin Dwilestari. 2016. *Penelitian Kualitatif PAUD*. Jakarta: Rajawali Pers
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
Alamat : Jalan G. Obos X Palangka Raya Kode Pos 73112
Telepon. (0536) 3327942, Fax. (0536) 3242762
Email : iahtampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahntp.ac.id

NOMOR : B-1366 SURAT TUGAS
/Ihn.02/KP.02.3/06/2021

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian Individu Dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Tahun 2021, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas ini.

Dasar : 1. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Nomor : B-0827/Ihn.02/PP.06/04/2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Proposal Penelitian Individu Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Tahun 2021;
2. Surat dari Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D tanggal 21 Juni 2021 perihal Permohonan Surat Tugas, SP2D dan Ijin Penelitian A.N. Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D

Kepada : Nama Memberi Tugas

NIP : Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D
Pangkat/Gol. Ruang : 19750404 200112 2 002
Jabatan : Pembina/IV.a
Lektor Kepala

Untuk : Melaksanakan Penelitian Tahap I Pengumpulan Data di Lapangan Penelitian Individu Dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya pada tanggal 24 s.d 27 Juni 2021 dengan judul "Menelisik Keberadaan Hutan Keramat Bahai Dalam Tradisi Suku Dayak Dusun di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara (sebuah kajian teologi Hindu)". Setelah selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan hasilnya kepada Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tembusan Yth.

- Pejabat Pembuat Komitmen IAHN Tampung Penyang Palangka Raya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
Alamat : Jalan G. Obos X Palangka Raya Kode Pos 73112
Telepon. (0536) 3327942, Fax. (0536) 3242762
Email : iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahntp.ac.id

NOMOR : B-1672 /Ihn.02/KP.02.3/08/2021
SURAT TUGAS

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian Individu Dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Tahun 2021, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas ini.

Dasar : 1. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Nomor : B-0827/Ihn.02/PP.06/04/2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Proposal Penelitian Individu Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Tahun 2021;
2. Surat dari Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D tanggal 06 Agustus 2021 perihal Permohonan Surat Tugas, SP2D dan Ijin Penelitian Tahap Kedua A.N. Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D.

Kepada : Nama : Memberi Tugas
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang : Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D
Jabatan : 19750404 200112 2 002
: Pembina/IV.a
: Lektor Kepala

Untuk : Melaksanakan Penelitian Tahap II Pengumpulan Data di Lapangan Lanjutan Penelitian Individu Dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya pada tanggal 13 s.d 16 Agustus 2021 dengan judul "Menelusik Keberadaan Hutan Keramat Bahai Dalam Tradisi Suku Dayak Dusun di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara (sebuah kajian teologi Hindu)". Setelah selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan hasilnya kepada Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Agustus 2021

W. Pratiwi Kusuma Subagiasta, M.Si.,D.Phil
NIP. 19621219 198303 1 002

Tembusan Yth.

- Pejabat Pembuat Komitmen IAHN Tampung Penyang Palangka Raya.